



PUTUSAN

Nomor :2/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOH.HAJIR BIN DURAHMAN ;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tgl.lahir : 82 tahun /31 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Maddungan RT.003/RW.001, Desa Dlemer
Kec.Kwanyar,Kab.Bangkalan
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan :- ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum berdasarkan penetapan penunjukkan Hakim yaitu saudara 1. PAINO, SH. 2. MULYO RIANTO, SH. 3. ACHMAD SAICHU, SH. 4. MOCH AZIZ, SH. Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Bangkalan secara cuma-cuma oleh Pengadilan untuk mendampingi terdakwa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2017

1. Penyidik.tanggal2 Agustus 2017, No.SP-Han/147/VIII/2017/ Satreskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d 21 Agustus 2017
2. Perpanjangan PU tanggal 21 Agustus 2017, No.72/0.5.37/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d 30 September 2017
3. Ketua PN.Bkl ke 1 tanggal 26 September 2017, No.304/Pen.Pid/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 1 oktober 2017 s/d. 30 Oktober 2017 ;
4. Ketua PN.Bkl. ke 2 tanggal 27 Oktober 2017, No.338/Pen.Pid/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 31 oktober 2017 s/d. 29 Nopember 2017 ;
5. Penuntut Umum 29 Nopember 2017 No.PRINT-2075/0.5.37/Ep.1/11/2017,, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua PN.Bkl. tanggal 15 Januari 2018, No.441/Pen.Pid/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d. 17 Januari 2018 ;
7. Hakim PN.Bkl. tanggal 15 Januari 2017 No.2/Pid.B/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d. 13 Pebruari 2018 ;
8. Ketua PN.Bkl. tanggal 23 Januari 2018 , No.2/Pen.Pid/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 14 Pebruari 2018 s/d. 14 April 2018 ;

Pengadilan Negeritersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 15 Januari 2018 No.2/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;-
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan No.2/Pid.Sus /2018/PN.Bkl tertanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
- Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 121/APB/Ep.1/01/2018 beserta dengan Surat Dakwaan tertanggal 11 Januari 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-121/BKLAN/11/2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti maupun buktisurat yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan / *requisitoir* dari Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2018 No. Reg. Perk. : PDM-121/BKL/11/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA DAN MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **KESATU PRIMAIR Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN KEEMPAT KESATU, SUBSIDIAR Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 1 KUHP yang kami dakwaakan dalam Dakwaan **KESATU PRIMAIR DAN KEEMPAT KESATU, SUBSIDIAIR** kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** dengan pidana **MATI**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak
- 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864.
- Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
- 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat
- Tali tampar warna biru;
- senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain An. MOH. HAYAT.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokonya meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang seadil adilnya;

Selain *Pledoi* tersebut diatas, Terdakwa secara lisan dipersidangan juga mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya ;

-

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pledoi* dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan Pembelaan/*Pledoi*-nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP (DPO)** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP (DPO)** yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN**, menerima telpon dari saksi **MOH. JEPPAR Bin AKUD** dan mengajak bersama-sama mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang.

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi **MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** bersama **SOHIB (DPO)** datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban **AHMAD** dan korban **ANI FAUZIYAH LAILI** sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu **AHMAD** masih berumur 20 tahun, sedangkan **ANI FAUZIYAH LAILI** berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi **MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** bersama **SOHIB (DPO)** mencari keberadaan terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD** untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. HAJIR bin DURAHMAN berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, didatangi saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata "ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu terdakwa MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata **"IYA AYO"** dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **"sudah bunuh saja"** lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “**udah bunuh saja kak hib**” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,

- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

1. Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
2. Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000.,-(Tiga puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) menyebabkan AHMAD meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :
Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :
I. Pemeriksaan luar :



1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;



3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDAIR ;

----- Bahwa ia terdakterdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dibukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat“untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN**, menerima telpon dari saksi **MOH. JEPPAR Bin AKUD** dan mengajak bersama-sama mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang.
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi **MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** bersama **SOHIB** (DPO) datang ke



pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. HAJIR bin DURAHMAN berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, didatangi saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata "ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu terdakwa MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata **"IYA AYO"** dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **"sudah bunuh saja"** lalu saksi MOH. JEPPAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **"udah bunuh saja kak hib"** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
 1. Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 2. Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
 3. SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
 4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH.JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH, sedangkan saksi MOH.JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyebabkan AHMAD Meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU;

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa, **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Sohib** (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dibukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-



masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran di pantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan mengajak bersama-sama mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang.

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. HAJIR bin DURAHMAN berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, didatangi saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata ” ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran” lalu terdakwa MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata **“IYA AYO”** dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.
- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **“sudah bunuh saja”** lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **“udah bunuh saja kak hib”** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,

- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

1. Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih, T
2. Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
3. SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD

- Bahwa terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH.JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAHA, sedangkan saksi MOH.JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda bead warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan

- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO)menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

- 1.Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
- 2.Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
- 3.Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas.Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
- 5.Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
- 6.Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;



7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selempang kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan tali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan



tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
- 5.Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
- 6.Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
- 7.Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
- 8.Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
- 9.Anggota gerak bawah: Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
- 10.Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
- 11.Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II.Pemeriksaan dalam :

- 1.Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
- 2.Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
- 3.Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
- 4.Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN**, bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIB** (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dibukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil sesuatu barang berupa :

- 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.,-(Enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya,
- 1 unit handphone merk Oppo warna putih,
- 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas.

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana yang kemudian bersepakat“untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan mengajak bersama-sama mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang.

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. HAJIR bin DURAHMAN berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, didatangi saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata ” ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran”lalu terdakwa MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata **“IYA AYO”** dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.
- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih ½ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **“sudah bunuh saja”** lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “**udah bunuh saja kak hib**” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu :
 1. Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 2. Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
 3. SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
 4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH.JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH, sedangkan saksi MOH.JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda bead warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan

- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO)menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

- 1.Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
- 2.Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
- 3.Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
- 5.Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut
- 6.Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
- 7.Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
- 8.Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/ 1561/ 433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan tali tamper warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;



- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
- 5.Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
- 6.Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
- 7.Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
- 8.Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
- 9.Anggota gerak bawah: Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
- 10.Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
- 11.Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II.Pemeriksaan dalam :

- 1.Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
- 2.Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
- 3.Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
- 4.Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan :Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

-----Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dibukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersama **MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat“untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN**, menerima telpon dari saksi **MOH. JEPPAR Bin AKUD** dan mengajak bersama-sama mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang.
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi **MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** bersama **SOHIB** (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban **AHMAD** dan korban **ANI FAUZIYAH LAILI** sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu **AHMAD** masih berumur 20 tahun, sedangkan **ANI FAUZIYAH LAILI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. HAJIR bin DURAHMAN berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, didatangi saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata "ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu terdakwa MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata **"IYA AYO"** dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **"sudah bunuh saja"** lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Pertama kali saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata **"MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA"**, namun saksi MOH. JEPPAT Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI secara paksa. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke dalam alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **"GANTI MAD"**, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata **"GANTI JIR"**, lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menjawab **"YA"**, kemudian tukar posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI



FAUZIYAH LAILI, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Setelah itu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korba ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB **"INI HIB SUDAH SELESAI"** Selanjutnya terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bergantian posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan
- Selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) mengeluarkan sperma dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, lalu ANI FAUZIYAH LAILI berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN **"SUDAH MAT"**, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban



ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu Ani Fauziyah Laili tetap berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mengeluarkan sperma dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, dan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan
- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **“udah bunuh saja kak hib”** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil



lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu :
 1. Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 2. Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
 3. SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
 4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH.JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH, sedangkan saksi MOH.JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Handa bead warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO) ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

I. Pemeriksaan luar :

- 1.Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
- 2.Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
- 3.Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga



- kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) UU. RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun



**2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIB** (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wibatau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dibukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan mengajak bersama-sama mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang.
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. HAJIR bin DURAHMAN berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, didatangi saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata "ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu terdakwa MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata **"IYA AYO"** dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **"sudah bunuh saja"** lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tamar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tamar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tamar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Pertama kali saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki



korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata **"MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA"**, namun saksi MOH. JEPPAT Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI secara paksa. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke dalam alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **"GANTI MAD"**, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUSIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhnya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata **"GANTI JIR"**, lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menjawab **"YA"**, kemudian tukar posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO)



memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Setelah itu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korba ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB **“INI HIB SUDAH SELESAI”** Selanjutnya terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bergantian posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan
- Selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) mengeluarkan sperma dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, lalu ANI FAUZIYAH LAILI berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN **“SUDAH MAT”**, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu Ani Fauziyah Laili tetap berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mengeluarkan sperma dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, dan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan
- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **“udah bunuh saja kak hib”** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil



lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
 1. Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 2. Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
 3. SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
 4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH.JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH, sedangkan saksi MOH.JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Handa bead warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO)menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :
Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

I Pemeriksaan luar :

- 1.Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
- 2.Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
- 3.Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIB** (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dibukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat / disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, menerima telpon dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan mengajak bersama-sama mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang.
- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. HAJIR bin DURAHMAN berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, didatangi saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata "ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu terdakwa MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata **"IYA AYO"** dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **"sudah bunuh saja"** lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Pertama kali saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata **“MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”**, namun saksi MOH. JEPPAT Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi korban ANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUZIYAH LAILI secara paksa. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke dalam alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **"GANTI MAD"**, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata **"GANTI JIR"**, lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menjawab **"YA"**, kemudian tukar posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan
- Setelah itu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korba ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi



terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB **"INI HIB SUDAH SELESAI"** Selanjutnya terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bergantian posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) mengeluarkan sperma dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, lalu ANI FAUZIYAH LAILI berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN **"SUDAH MAT"**, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,
- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu Ani Fauziyah Laili tetap berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara



memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mengeluarkan sperma dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, dan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **“udah bunuh saja kak hib”** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,

- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIB (DPO) "**Wes HIB langsung ikat**", lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

- Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

5. Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,

6. Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),

7. SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD

8. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD. JEPPAR Bin AKUD.

- Bahwa terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH. JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan

- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN(diajukan dalam berkas perkara terpisah)dan SOHIB (DPO)menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban

ANI FAUZIYAH LAILI yaitu

I Pemeriksaan luar :

- 1.Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
- 2.Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan tali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
- 3.Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
- 5.Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
- 6.Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
- 7.Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
- 8.Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
- 9.Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Dakwaan dari penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya, selanjutnya baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak
- 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864.
- Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
- 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat
- Tali tampar warna biru;
- senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT

dan oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1.HADIRI:

- Bahwa Perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu (Ahmad) dan pacarnya (Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa mengetahui dari Polres Bangkalan setelah ditemukan 2 (dua) mayat di pebukitan pantai rongkang ,Kec.Kwanyar,Kab.bangkalan
- Bahwa kedua mayat korban diketemukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib dipantai rongkang Desa Kwanyar ,kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa kejadiannya hilangnya anak saksi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib pamit ke ibunya kalau mau ke Pantai Rongkang akan tetapi oleh ibunya tidak mengijinkannya, akan tetapi korban Ahmad tetap berangkat dan saksi merasa khawatir sekitar jam 17.00 wib dan langsung mencaridari saksi yakin kalau korban Ahmad dan Ani pergi ke pantai rongkang karena sudah pamit ke ibunya walau ibunya melarang dan tidak menguujininya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan korban Ahmad walaupun saksi jarang komunikasi tapi dengan ibunya, korban sangat akrab dengan ibunya dan saksi tidak pernah mendengar kalau korban Ahmad diancam orang lain;
- Bahwa HP kedua korban dalam keadaan mati ketika korban tidak pulang sampai ditemukan mayatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ahmad ke pantai rongkang bersama dengan pacarnya Ani fausiyah laili dan Ahmad menunggu diluar karena dijemput oleh korban Ani Fauisiyah laili akan tetapi saksi tidak tahu ketika korban Ahmad berangkat karena berada ditempat pengajian selama 5 jam ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban pacaran sudah 1 tahun karena kami bertempat tinggal di satu lingkungan ;
- Bahwa saksi merasa ada rasa khawatir karena sampai sore hari korban Ahmad tidak datang apalagi ibunya Ani datang kerumah menanyakan korban Ahmad sudah datang atau belum karena pergi ke Pantai rongkang bersama anaknya Korban Ani Kemudian menghubungi lewat HP tapi HP sudah keadaan mati ;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan adik saksi (Saiful) mencari ke pantai rongkang akan tetapi tidak diketemukan mereka berdua , selanjutnya saksi menanyakan ke satu orang kalau dipantai rongkang tidak ada kejadian apa-apa dan saksi melakukan pencarian selama 2 jam di pantai rongkang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pantai rongkang sekitar 5 km ditempuh waktu perjalanan sekitar setengah jam sampai ke pantai rongkang ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pencarian saksi tidak mendatangi tempat kejadian ditemukan kedua korban karena jarak tempuh sekitar 1 km dan menempuh harus jalan kaki karena diatas perbukitan yang tinggi dan saksi tidak mungkin mencari disana karena tempat tersebut jarang dikunjungi orang;
- Karena saksi sudah mencari keman-mana maka menempuh mendatangi orang pintar menanyakan keberadaan anak saksi dan katanya kedua korban masih hidup dan tidak terjadi apa-apa cuma takut pulang kerumah
- Bahwa korban Ahmad menghilang sekitar 2 bulan dan selama 2 bulan terus mencari dan setiap ada informasi keberadaan anak saksi , selalu tempat tersebut saksi datang ;
- Bahwa keadaan keluarga saksi dalam keadaan baik-baik saja karena kata orang pintar kedua korban keadaannya baik-baik ;
- Bahwa saksi mendengar khabar dari teman kalau dipantai rongkang diketemukan kedua mayat kemudian saksi bersama kepala Desa mendatangi pantai rongkang , setibanya disana melihat kerangka kedua mayat yang sudah menjadi tengkorak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di TKP sudah ada Polisi, masyarakat sudah ramai dan sudah dibatasi oleh Police line dan saksi melihat kedua korban dari jarak 1 meter dan saksi meminta ijin kepada petugas untuk mendekat karena takut anak saksi yang hilang selama sekitar 2 bulan ;

- Bahwa setelah melihat mayat secara seksama dan membuat saksi yakin salah satu korban mayat adalah anak saksi , dilihat dari lipatan celana jeans warna abu-abu tua , sedangkan dari bajunya dan lain-lainya sulit dikenali karena sudah menjadi kerangka /tengkorak dan di tempat diketemukan mayat saksi tidak menemukan barang yang dipakai kedua korban tersebut hanya baju dan celana jeans yang dipakai yang ada menempel akan tetapi sudah rusak dan kedua korban tinggal tengkorak saja tidak ada daging yang menempel ditubuhnya ;
- Bahwa saksi setelah melihat kematian anaknya dengan cara seperti itu dan menemukan mayat seperti tengkorak merasa terharu dan tidak tega dengan cara meninggalnya anak saksi yang begitu sadirnya pelaku , selanjutnya saksi menanyakan akibat meninggalnya tapi Polisi tidak bisa memastikan penyebabnya setelah 10 hari baru terungkap pelakunya kalau kedua korban ada yang membunuh, perampas dan memperkosa ;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap kedua korban yaitu ada 5 orang dan sekarang 4 yang terungkap yang pertama ditangkap adalah Jeppar kemudian , Muhammad dan Hajir dan terakhir ditangkap Mat Beta tinggal Sohib (Dpo) dan saksi tidak kenal dengan kelima pelaku tersebut dan saksi selalu mengikuti perkembangan kedua korban walaupun saksi tidak tahu peristiwanya;
- Bahwa umur anak saksi korban Ahmad berumur 20 tahun sedangkan korban Ani berumur 16 tahun lulusan SMP langsung bekerja di Surabaya dan pulang karena ada intihanan/lulusan ;
- Bahwa posisi kedua mayat dalam keadaan miring dimana korban Ahmad menyandear ke korban Ani dan tangan kedua dan kedua kaki kedua korban diikat dengan tali tampar warna biru sendiri-sendiri ; ;
- Bahwa saksi sudah tidak mengenali wajah kedua korban tersebut karena sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Ani diperkosa dari hasil pemeriksaan di Polres Bangkalan ;
- Bahwa istri saksi tidak ikut ketempat kejadian penemuan mayat karena karena istri saksi sudah yakin kalau Ahmad sudah meninggal ;
- Bahwa korban Ahmad tidak pernah kepantai rongkang dan baru pertama kali dengan korban Ani ke pantai rongkang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua korban diikat terpisah tidak digandeng dan di mulut korban Ani diikat dengan kerudung warna biru dan untuk korban Ani tidak ada tanda-tanda untuk dikenalnya dan kedua orang tua Ani datang ke TKP akan tetapi tidak mengenali karena sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa kedua korban dalam keadaan terikat kaki dan tangannya dan posisi korban Ahmad kedua tangannya diikat di belakang sedangkan korban Ani kedua tangannya diikat didepan dan kaki kedua korban juga diikat ;
- Bahwa setelah dilakukan evakuasi di TKP lalu kedua korban di bawa ke Rumah sakit Bangkalan , setelah di RS Bangkalan saksi lebih yakin kalau korban Ahmad ketika celana jeans digunting dan masih terlihat warna abu-abu tua dan lipatan dibawah yang menjahit saksi sendiri sehingga mudah dikenali , sedangkan untuk korban Ani ada baju yang tersangkut di pohon baru ibunya dengan yakin mengenali kalau korban itu anaknya ;
- Bahwa pantai rongkang ramai dikunjungi orang dihari libur dan di hari raya sedangkan kedua korban pergi ke pantai rongkang di hari Rabu keadaan sepi dimana waktu itu posisi dan keadaan gua tidak dikunjungi orang karena posisi berada diatas perbukitan dan untuk mencapainya harus berjalan kaki dan posisi gua dalam keadaan terbuka tetapi tidak bisa dilihat dari bawah karena posisinya tersembunyi dan bisa dilihat kalau sudah masuk ke dalam gua ;
- Bahwa korban Ahmad hanya membawa barang sebuah HP samsung warna putih ;
- Bahwa yang menemukan kedua korban adalah orang pencari kayu yaitu Riyono ;
- Bahwa di tubuh kedua korban maupun disekitar TKP tidak ada darah karena kejadian pembunuhan sudah lama ;

Terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu kalau ada mayat kedua korban Ahmad dan Ani di pantai rongkang ;

2. MAISAROH,

- Bahwa Perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, perampasan dan Pemerkosaan terhadap anak saksi (Ani Fauziyah Laili) dengan pacarnya yang bernama Ahmad;
- Bahwa korban Ani berusia 16 tahun tapi sudah bekerja di Surabaya sebagai penjaga toko dan kos di Surabaya , kalau pulang kerumah 2 hari sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban korban Ani tidak pamit kepada saksi karena mengira korban Ani bermain di tetangga karena korban Ani jarang keluar rumah dan korban Ani berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 wib yang saksi mengira bermain ditemannya disekitar rumah;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wib korban Ani tidak pulang maka saksi menghubungi no HP nya akan tetapi posisi HP dalam keadaan mati,sekitar jam 17.00 wib suami saksi setelah pulang bekerja mendatangi rumah Fathurrosi temannya Ahmad juga teman korban Ani dan bilang kalau Ahmad dan Ani mau pergi kepantai rongkang akan tetapi kedua korban berpisah karena akan menuju ke tempat hiburan basmalah tempat rekreasi, selanjutnya saksi bersama kakasaksi pergi kerumah korban Ahmad untuk menanyakan keberadaan mereka berdua, apa sudah datang dari pantai rongkang dan kedua orang tua Ahmad menyatakan kalau mereka belum datang dan selanjutnya saksi melakukan pencarian ke pantai rongkang akan tetapi tidak menemukan mereka berdua ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pencarian saksi tidak mendatangi tempat kejadian ditemukan kedua korban karena jarak tempuh sekitar 1 km dan untuk menempuh harus jalan kaki karena diatas perbukitan yang tinggi dan tidak mungkin mencari disana karena tempatnya jarang dikunjungi orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban berpacaran dan kedua orang tua sama-sama mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak pernah berhenti melakukan pencarian walaupun dari orang tua Ahmad diberitahu orang pintar kalau kedua korban dalam keadaan baik-baik saja tapi semenjak korban Ani hilang firasan dan perasaan saya kalau anak saya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kedua mayat korban diketemukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa kejadiannya hilangnya anak saya pada hari Rabu tangga 17 Mei 2017sekitar pukul 11.00 wib pamit ke ibunya kalau mau ke Pantai Rongkang akan tetapi ibunya tidak mengijinkannya, akan tetapi korban Ahmad tetap berangkat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban ditemukan di pantai rongkang dari tetangga saksi yang kawin dengan orang kwanyar, selanjutnya saksi dengan kakak saksi dan suami mendatangi TKP diketemukan kedua mayat di pantai rongkang sedangkan Bapak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ahmad bersama Kepala Desa ke TKP diketemukan kedua korban ;

- Bahwa saksi yang melihat kedua korban dan saksi belum mengenali kalau itu korban Ani anak saksi ;
- Bahwa setelah di TKP saksi melihat kedua mayat sudah menjadi tengkorak dan tidak bisa mengenalinya ;
- Bahwa saksi dapat mengenali korban Ani ketika korban dibawa ke RS Bangkalan dari bentuk lengannya dan saksi meyakini kalau itu anak saksi yang hilang dari baju warna biru yang berkancing 2 dan celana yang merk prada yang terakhir saksi lihat ;
- Bahwa korban Ani Laili yang hilang sudah 70 hari yang saksi hitung ;
- Bahwa barang yang berharga yang dipakai korban 2 gelang emas, 2 cincin emas, sepasang anting emas, HP merk Asus dan sepeda motor beat warna pink hitam dan yang membelikan barang-barang tersebut adalah budenya kecuali sepeda motor korban membeli dengan cara kredit ;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang-barang milik korban Ani tidak ada di TKP
- Bahwa selama korban hilang tidak dilaporkan ke Polisi,
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Kepolisian kalau korban meninggal akibat dibunuh dengan cara dicekik dan diperkosa oleh lima pelaku dan korban Ani sudah dimakamkan di Desa ;
- Bahwa saksi mencari ke teman-temannya baik di Bangkalan maupun di Surabaya
- Anak korban Ani pertama kali ke pantai rongkang dan tidak pernah keluar rumah dan baru pertama kali tidak pamit ;
- Bahwa korban Ani tidak pernah menikah dan anak saya no 1 ;
- Bahwa pada saat kedua korban ditemukan, posisi kedua korban saling tidur membelakangi ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana mayat Ani karena kedua korban tinggal tengkoraknya ;
- Bahwa korban Ahmad meninggal karena ditusuk pisau dan saksi mengetahui dari Polres ;
- Bahwa kedua korban memakai celana panjang jeans tapi sudah pada sobek-sobek dan sulit dikenali lagi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelima pelaku (Sohib, Mat, hejir, Jeppar dan Hayat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhenti melakukan pencarian walaupun firasat saksi mengatakan kalau korban Ani sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah sampai di TKP gua dalam jarak 1 meter kedua mayat sudah berbau dan saksi tidak mengenal jenis kelamin para korban dan saksi melihat korban Ahmad di RS Bangkalan tapi disebelah mana tusukan di perutnya, saksi tidak mengetahui karena sudah menjadi tengkorak dan tidak ada kulit yang menempel ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti perhiasan emas milik Ani begitu juga plat nomor sepeda motor milik korban Ani ;
- Bahwa ketika korban Ani keluar dari rumah tidak ada korban Ahmad dirumah
- Bahwa jarak dari pantai rongkang ke gua jauh diatas bukit dan ditempuh dengan jalan kaki karena gua tersebut jarang dikunjungi orang ;
- Bahwa ketika saksi di TKP tidak melihat kerudung yang dipakai korban Ani akan tetapi di RS Bangkalan dibuat menutupi di mulut korban Ani ;
- Bahwa ketika Penuntut Umum membacakan Visum), saksi membenarkannya visum tersebut sesuai dengan korban Ani ;
- Bahwa saksi mendengar kalau pelaku bernama Jeppar, Muhammad, Sohib, Hayat dan dari Polres dan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang sepeda motor diketemukan karena dipakai oleh Jeppar dan dia ditangkap di Kenjeran;
- Bahwa saksi mendengar berita tersebut dari siaran TVOne;
- Bahwa selama ini korban Ani kalau keluar rumah selalu minta ijin dan baru kali ini yang ke pantai rongkang yang tidak minta ijin dan korban Ani pulang ke rumah karena ada intihanan/lulusan Madrasah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu kalau ada mayat kedua korban Ahmad dan Ani di pantai rongkang

3.M.JATIM,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak saya (Ani Fauziyah Laili dengan pacarnya yang bernama Ahmad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ani berusia 16 tahun tapi sudah bekerja di Surabaya sebagai penjaga toko dan kos di Surabaya , kalau pulang kerumah 2 hari sekali ;
- Bahwa korban Ani tidak pamit kepada saksi begitupun pula tidak pamit kepada ibunya ;
- sekira pada jam 13.00 wib kata istri saksi bahwa korban Ani tidak pulang dan dihubungi no HP nya akan tetapi posisi HP dalam keadaan mati sehingga sekitar jam 17.00 wib setelah pulang bekerja saksi disuruh istri saksi mendatangi rumah Fathurrosi temannya Ahmad juga teman korban Ani dan bilang kalau Ahmad dan Ani mau pergi kepantai rongkang akan tetapi mereka berpisah karena akan menuju ke tempat hiburan basmalah tempat rekreasi ;
- Bahwa selama ini korban Ani kalau keluar rumah selalu minta ijin dan baru kali ini yang ke pantai rongkang yang tidak minta ijin ke ibunya maupun ke saksi ;
- Bahwa istri saksi bersama kakaknya pergi kerumah Ahmad untuk menanyakan keberadaan mereka berdua untuk menanyakan apa sudah datang dari pantai rongkang dan kedua orang tua Ahmad menyatakan kalau mereka belum datang dan selanjutnya saksi, istri dan ipar saksi melakukan pencarian ke pantai rongkang akan tetapi tidak menemukan mereka berdua ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pencarian saya tidak mendatangi tempat kejadian ditemukan kedua korban karena jarak tempuk sekitar 1 km karena untuk menempuh harus jalan kaki karena diatas perbukitan yang tinggi dan tidak mungkin mencari disana karena tempat yang jarang dikunjungi orang
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban berpacaran dan kedua orang tua sama-sama mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak berhenti melakukan pencarian walaupun dari orang tua Ahmad diberitahu orang pintar kalau kedua korban dalam keadaan baik-baik saja tapi semenjak korban Ani hilang firasat istri saya kalau anak saya sudah meninggal dunia
- Bahwa kedua mayat korban diketemukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa kejadiannya hilangnya anak saksi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017sekitar pukul 11.00 wib pamit ke ibunya kalau mau ke Pantai Rongkang akan tetapi ibunya tidak mengijinkannya, akan tetapi korban Ahmad tetap berangkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban di pantai rongkang dari tetangga saksi yang kawin dengan orang kwanyar dan selanjutnya saksi dengan istri dan ipar saksi mendatangi TKP diketemukan kedua mayat di pantai rongkang sedangkan Bapak dari korban Ahmad bersama Kepala Desa ke TKP diketemukan kedua korban akan tetapi saksi tidak melihat kedua korban karena tidak tega dan istri saksi yang melihatnya hanya tinggal tengkoraknya saja ;
- Bahwa Istri saksi yang mengenali korban Ani ketika korban dibawa ke RS Bangkalan dari bentuk lengannya dan istri saya meyakini kalau itu anak saksi yang hilang dari baju warna biru yang berkancing 2 dan celana yang merk prada yang terakhir dilihat istri saksi ;
- Bahwa anak saksi hilang selama 70 hari, dan saksi sudah berusaha mencari ke teman-temannya baik di Bangkalan maupun di Surabaya dan saksi tidak pernah berhenti melakukan pencarian walaupun firasat istri saksi mengatakan kalau korban Ani sudah meninggal dunia ;
- Bahwa barang yang berharga yang dipakai korban 2 gelang emas, 2 cincin emas, sepasang anting emas , HP merk Asus dean sepeda motor beat warna pink hitam ;
- Bahwa yang membelikan barang-barang tersebut adalah budenya kecuali sepeda motor korban membeli dengan cara kredit dan barang-barang tersebut tidak ada di TKP;
- Bahwa selama korban hilang tidak dilaporkan ke Polisi dan sekarang saksi tahu kalau korban meninggal akibat dibunuh dengan cara dicekik dan diperkosa dan barang-barangnya diambil semua oleh lima pelaku dan korban Ani sudah dimakamkan di Desa ;
- Bahwa anak saksi baru pertama kali ke pantai rongkang dan tidak pernah keluar rumah dan baru pertama kali tidak pamit dan korban Ani tidak pernah menikah dan anak saya no 1 ;
- Bahwa posisi kedua korban tidur membelakangi dan saksi tidak pernah melihat kondisi anak saksi ketika diketemukannya begitu pula di Rumah sakit karena tidak tega melihatnya ;
- Bahwa korban Ahmad meninggal karena ditusuk pisau dengan keras sedangkan korban Ani mati karena dicekik dan kedua korban memakai celana panjang jeans tapi sudah pada sobek-sobek dan sulit dikenali dan saksi mengetahui dari Polres
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelima pelaku (Sohib, Moh.hasan,Hajir, Jeppar dan Mat Beta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gua dari kejauhan tidak bisa dilihat kecuali kalau sudah dekat karena sebuah bukit yang tinggi ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban Ahmad di TKP maupun di RS Bangkalan ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti emas milik Ani begitu juga plat nomor sepeda motor milik korban Ani ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sedang bekerja jadi tukang di Bangkalan
- Bahwa jarak dari pantai rongkang ke gua jauh diatas bukit dan ditempuh dengan jalan kaki karena gua tersebut jarang dikunjungi orang ;
- Bahwa saksi membenarkannya visum tersebut sesuai dengan korban Ani yang sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa pelaku bernama Jeppar, Moh.Hasan, Sohib,mat beta dan Hejir dan mengetahui pelaku dari Polres dan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari berita di TVOne kalau diketemukan di pelaku yang bernama Jeppar ;

4. **FATHUR ROZI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad dan pacarnya yang bernama Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa korban Ani berusia 16 tahun tapi sudah bekerja di Surabaya sebagai penjaga toko di daerah Kapas Krampung di Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari sosial media setelah saksi melihat salah satu foto dan dihubungkan dengan temannya saya Ahmad yang hilang, maka saya langsung tertuju kepada jaket hitam yang dipakai Ahmad waktu itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Ahmad dari SD dan kenal korban Ani setelah berpacaran dengan Ahmad dan kami satu kampung dan Desa ;
- Bahwa korban Ahmad berumur 20 tahun dan bekerja di pencucian sepeda motor di Jalan A yani Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada pembunuhan di pantai rongkang tapi tahunya setelah diketemukan kedua mayat korban ;
- Bahwa awal cerita kedua korban ke pantai rongkang yaitu ketika saksi mengisi bensin di Pom bensin Patemon, Ahmad menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menanyakan ada acara kemana hari ini dan saya jawab mau ke pantai rongkang dan saksi mengajaknya bareng dan saksi menyuruh Ahmad menunggu di Tragahdan sesampainya di Tragah Ahmad belum datang dan saksi jalan perlahan-lahan berboncengan dengan pacar saksi dan dibelakang akhirnya ada korban Ahmad dan pacarnya yaitu korban Ani kemudian saksi berpisah dengan Ahmad karena Ahmad mau ke tempat rekreasi Basmalah sedangkan saksi menuju pantai rongkang dan setelah sampai di pantai rongkang karena perasaan tidak enak dan sepi maka saksi pindah mencari tempat yang lebih ramai;

- Bahwa akhirnya korban Ahmad dan Ani ke pantai rongkang juga sekitar jam 11.00 wib dan jam 12.30 wib saksitelepon ke Ahmad dan kedengaran suara ombak dan saksi disuruh ketempat mereka akan tetapi saksi menolak dan berjanji akan hubungi /telepon lagi kalau mau pulang, sekitar jam 13.00 wib saksi telepon Ahmad dan Ani secara berulang-ulang akan tetapi Hp mereka dalam keadaan tidak aktif ;
- Bahwa karena kedua korban selalu ada dibelakang dan saya melihat selintas kalau Ahmad memakai jaket hitam dan celana panjang jeans kalau Ani samar-samar tapi memakai kerudung dan mereka naik sepeda motor beat warna pink magenta dengan hitam dan sepeda motor kepunyaan korban Ani ;
- Bahwa setelah dihubungi berkali-kali maka saya datang kerumah Ahmad dan tanya ke orang tuanya tentang Ahmad juga belum pulang ;
- Bahwa saksi sekitar pukul 12.30 wib adalah komunikasi terakhir dengan Ahmad ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya kalau kedua korban ditemukan di pantai rongkang dan mengetahuinya dari Sosial media melalui wa teman saksi yang bernama NA'I, setelah saksi mengamati langsung ingat kepada jaket hitam yang dipakai Ahmad yang dipakai waktu ke pantai rongkang, sedangkan mayat yang satunya tidak mengenalinya
- Bahwa saksi datang ke lokasi tempat penemuan mayat akan tetapi tidak melihatnya karena tidak tega dan ngeri dan saksi hanya melihat dari atas gua kalau kedua korban diangkut menggunakan kantong plastik untuk dibawa ke RS Bangkalan dan saksi juga ikut ke Rumah sakit Bangkalan dan dirumah sakit tidak pernah ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian mereka ke saksi dan setelah divisum kemudian kedua mayat dibawa pulang untuk dimakamkan kerumahnya masing-masing ;

- Bahwa Bapak korban Ani datang kerumah saksi sekira pukul 17.00 wib menanyakan keberadaan kedua korban dan saksi menjawab waktu mau berangkat ke pantai rongkang berpisah karena kedua korban akan ke tempat rekreasi basmalah tapi mereka juga pergi ke pantai rongkang dan kedua korban kepantai rongkang baru pertama kalinya sedangkan saksi sudah 4 kali ;
- Bahwa ketika kedua korban diketemukan saksi sedang tidur dirumah dan datang Samsul Arifin teman saksi membangunkan kalau ada kedua mayat di pantai rongkang ;
- Bahwa korban Ahmad meninggal karena ditusuk pisau dan saksi mengetahui dari Polres sedangkan korban Ani diperkosa, dicekik dan barang-barangnya dirampas ;
- Bahwa kondisi kedua mayat seperti terbakar hitam semua dan sudah menjadi tengkorak - bahwa saksi tidak kenal dengan kelima pelaku ;
- Bahwa setelah sampai di gua dalam jarak 1 meter kedua mayat sudah berbau
- Saya melihat korban Ahmad di RS Bangkalan tapi diselah mana tusukan di perutnya saya tidak tahu karena sudah menjadi tengkorak dan tidak ada kulit yang menempel ; Ketika saya melihat mayat terus tertuju ke jaket hitam yang dipakai Ahmad ;
- Ya, saya pernah melihat Ani memakai gelang emas begitu juga plat nomor sepeda motor milik korban Ani ;
- Bahwa di TKP tidak pernah dikunjungi orang karena tempatnya jauh dan gua diatas bukit pegunungan ;
- Bahwa Jarak korban ketika hilang sampai diketemukan di TKP sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa selama 2 hari setelah korban hilang saksi dengan teman-teman mencari ke pantai rongkang akan tetapi tidak diketemukan apalagi tempat TKP saksi tidak tahu persis karena lokasi disebelah barat dan yang ramai dikunjungi orang di sebelah timur
- Bahwa saksi pernah diajak korban Ahmad ke kenjeran akan tetapi tidak mau itupun sebelum kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-4 tersebut, terdakwa menyatakan tahu kalau ada mayat kedua korban Ahmad dan Ani di pantai rongkang ;

5 .NUROHMAN,SH.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib , ketika saksi sedang piket kemudian datang seorang laki-laki yang bernama RIYONO melapor bahwa telah menemukan kedua mayat di bukit pantai rongkang , ketika ia sedang mencari kayu, kemudian saksi melaporkan kejadian ke Kapolsek dan Kasatreskrim;
- Perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan terhadap Ahmad dan pacarnya yang bernama Ani Fauziyah Laili ;
- Bahwa saksi selanjutnya mendatangi TKP dengan rekan saksi dan dengan petunjuk Pak Riyono tempat lokasi di dalam gua diperbukitan pantai rongkang dengan jarak tempuh dari polsek kwanyar ke TKP sekitar 20 menit karena ke TKP harus jalan kaki karena jauh berada di atas perbukitan dan TKP jarang dikunjungi orang ;
- Bahwa setelah sampai di TKP jam 11.30 wibsaksi melihat kedua mayat sudah menjadi tengkorak dengan keadaan kedua tangan dan kedua kaki terikat tali tampar warna biru selanjutnya saksi pasang Police line untuk kelancaran evakuasi kemudian saksi melaporkan juga ke Puskesmas dan ke Polres, dimana indentifikasi yang menangani polres langsung dan yang datang dari Polres 5 orang
- Bahwa dalam jarak 2 meter ada bau dari kedua korban tersebut dan saksi sudah tidak bisa mengenali jenis kelamin kedua korban karena kondisinya sudah hancur dan menjadi tengkorak akan tetapi ada rambutnya sedikit yang menempel , selanjutnya saksi tidak ikut ke RS Bangkalan ;
- Bahwa si TKP tidak ditemukan bukti apapun dan warna baju kedua korban sudah tidak bisa dikenali lagi karena sudah hitam semua dan di TKP tidak ada darah bahkan ditempat kedua korban tidak ada kotoran sama sekali dan bersih padahal disekitarnya banyak pohon dan ranting
- Bahwa posisi kedua korban menghadap ke sebelah barat semua dan membelakangi
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kedua korban meninggal dan baru tahu dari Polres Bangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor diketemukan di daerah kenjeran sedang dikendarai oleh pelaku yang bernama Jeppar dan sedangkan emasnya ada di rumah orang tua Jeppar di Desa Tebbul, Kec.Kwanyar ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa sering berada di pantai rongkang mencari rumput

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-5 tersebut, terdakwa menyatakan tahu kalau ada mayat kedua korban Ahmad dan Ani di pantai rongkang

6 HENDRO PUJI SAPUTRO

- Bahwa masalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1.Moh.Jappar bin Akud Di Dusun Masjid,Desa Tebul, Kwanyar Bangkalan 2.Muhammad al hasan Bin samuri Dusun bangunan barat, Kwanyar Barat bangkalan dan 3. Moh.Hajir Bin Durohman di Dusun Meddungan,Desa Dlemer Kwanyar Bangkalan ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, pencurian dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad korban bernama Ani Fauziah Laili ;
- Bahwa awalnya ada laporan dari Polsek Kwanyar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ada penemuan kedua mayat korban Ahmad dan Ani Laili ;
- Bahwa setelah ada laporan tersebut saya berserta 8 anggota yang dipimpin IPDA Samsul Anwar langsung datang ke TKP penemuan mayat ;
- Bahwa setelah di TKP sudah banyak masyarakat dan dari Polsek Kwanyar sudah memberi Police Line dan di TKP melihat 2 mayat yang sudah menjadi tengkorak didalam gua diatas perbukitan dan bisa melihat mayat didalam gua dalam jarak 2 meter ;
- Bahwa untuk sampai di TKP harus jalan kaki di jalan setapak sekitar 300 meter untuk mencapai di atas perbukitan dan TKP jarang dikunjungi orang dan sepi ;
- Bahwa gua tidak bisa dilihat dari bawah pantai karena terhalang tonjolan batu dan pepohonan
- Bahwa kondisi kedua mayat sudah berbau, wajah tidak bisa dikenali karena sudah menjadi tengkorak dan rambut sudah tidak ada tidak bisa membedakan jenis kelamin kedua mayat walaupun celana jeans



masih terlihat akan tetapi sudah rusak berikut juga dengan baju kedua korban ;

- Bahwa posisi kedua mayat berhadapan akan tetapi satu mayat korban Ahmad kedua tangannya diikat dibelakang dan diikat pula kedua kakinya begitu juga dengan korban Ani ,kedua tangan diikat ke depan dan kedua kaki diikat dan kesemuanya diikat dengan tanpar warna biru (saksi mengetahui jenis kelamin setelah tahu hasil otopsi di Rumah sakit Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil otopsi kedua korban pada malam hari tentang jenis kelaminnya didukung ada pernyataan keluarga korban yang meyakinkan kalau kedua mayat adalah anaknya yang hilang sekitar 2 bulan yang lalu dan keluarga korban bisa mengenal kedua mayat dari pakaiannya yang menempel dan dari lipatan celana jeans korban Ahmad serta merk prada celana korban Ani kemudian kepada keluarga korban menayakan barang yang dipakai terakhir kedua korban misalnya korban Ahmad membawa Hp merk samsung warna putih sedangkan korban Ani membawa sepeda motor beat warna pink/hitam magenta Nopol M-3453-GA , 2 gelang, 2 cincin , sepasang anting dan Hp merk Asus , semua buat petunjuk untuk menangkap para terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau Residivis yang bernama Jappar sering membawa sepeda motor beat di daerah Kenjeran,selanjutnya melakukan penyelidikan keberadaan di Kenjeran dan melihat terdakwa Jappar di warung kemudian melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib dan dari pengakuan Jappar bahwa sepeda motor beat memperoleh dari orang pacaran di pantai rongkang dan cocok dengan keterangan keluarga korban ,kemudian menyuruh membuka bagasinya dan ada Nopol M-3453-GA (Nopol asli milik korban Ani) dan terdakwa mengakui kalau perhiasan emas ditiptkan ke ibunya di Desa Tebbul Kwanyar serta Terdakwa juga mengakui kalau melakukan kejahatan bersama 4 orang lainnya yaitu Muhammad al.Hasan Bin Samuri , Moh Hajir Bin Durohman , Mat beta dan Sohib (Dpo)
- Bahwa kondisi sepeda motor dirubah dengan Nopol L- 3453-GA dan belakangnya masih tetap ;
- Bahwa setelah Jappar ditangkap selanjutnya Jappar dibawa dan saksi mengembangkan ke terdakwa lain yaitu Muhammad al Hasan dan



menangkap dirumahnya di Desa Bunajih, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib dan dari Muhammad disita sebuah Hp Samsung warna putih dan diinterogasi dan mengakui melakukan kejahatan di pantai Rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar, Moh Hajir Bin Durohman, Mat Beta dan Sohib (Dpo), kemudian dikembangkan lagi menangkap Moh. Hajir Bin Durohman di rumahnya Dsn Meddungan, Desa Dlemer, Kec. Kwanyar, pada hari itu juga sekira pukul 21.30 wib dan mengakui melakukan kejahatan di pantai Rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar, Muhammad al. Hasan, Mat Beta dan Sohib (Dpo) dan Hajir mengakui kalau dikasik uang oleh Jappar sebesar Rp. 30

- Bahwa dari Polsek Kwanyar dilibatkan dalam penangkapan Hajir dan kedua terdakwa Jappar dan Muhammad dibawa dalam penangkapan Hajir tapi di mobil yang lain selanjutnya ketiga terdakwa Jappar, Muhammad dan Hajir dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyidikan dan waktu itu yang belum tertangkap Mat Beta dan Sohib akan tetapi Mat Beta sekarang sudah tertangkap dirumahnya di Batah Kwanyar;
- Bahwa rumah Hajir dan Mat Beta sekitar 3 km sedangkan rumah Jappar dekat dengan pantai Rongkang;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dan pernyataan 3 terdakwa
- Bahwa sebelum kejadian Jappar menelpon Muhammad, Mat Beta, Sohib (Dpo) serta mendatangi rumah Hajir, mengajak apabila ada orang pacaran di pantai Rongkang, sepeda motor dan barang-barang diambil semua serta diperkosa an semuanya menyetujuinya dimana pada tanggal 17 Mei 2017, Sohib dan Mat Beta memberitahu Jappar kalau ada pacaran di pantai Rongkang, selanjutnya mereka bertiga berboncengan bertiga ke lokasi tempat 2 korban, kemudian Sohib memberikan pisau kepada Jappar setelah ditanya maka kedua korban diajak ke atas bukit, kemudian Jappar berniat membeli Lakban akan tetapi di tengah jalan bertemu dengan Muhammad dan mengatakan kalau ada anak pacaran di pantai Rongkang kemudian bertemu Hejir dan mengajaknya juga lalu mereka bertiga ke tempat lokasi pantai Rongkang ;
- Bahwa setelah mereka berlima berkumpul korban Ahmad tanganya diikat di belakang dan kakinya juga diikat dengan tampar warna biru, kemudian Jappar menusukkan pisau ke perut korban Ahmad dan langsung meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikat tangan dan kaki korban Ahmad saksi lupa ;
- Bahwa korban Ani berada ditempat penusukan korban Ahmad tapi berapa jauh jaraknya saksi tidak tahu dan yang pegangi korban Ani dua orang pelaku akan tetapi lupa ;
- Bahwa peran Terdakwa memegang korban Ani ketika diperkosa terdakwa lainnya dan terdakwa juga ikut memperkosa terhadap korban Ani ;
- Bahwa Jappar melakukan penusukan ke korban Ahmad sebanyak 1 kali tapi yang pegangi korban Ahmad dan korban Ani sebanyak 2 orang akan tetapi, saksi lupa ;
- Bahwa salah satu dari lima pelaku tidak ada satupun yang melarang bahkan yang paling menonjol perbuatan Jappar karena dia residivis, sering melakukan kejahatan di pantai rongkang ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan persetubuhan kesemuanya kelima pelaku yaitu Jappar, Muhammad, Hajir, Mat beta dan Sohib (Dpo) dan kelima pelaku melakukan persetubuhan kepada korban Ani secara bergiliran dengan cara empat pelaku memegang kedua kaki dan kedua tangan selanjutnya yang satu pelaku menyetubuhinya dan yang pertama kali menyetubuhi korban Ani yaitu 1. Jappar 2. Muhammad 3. Hajir 4. Sohib 5. Mat Beta, begitupun pula dengan hilangnya nyawa korban Ahmad yang kelima pelaku mempunyai peran sendiri-sendiri ;
- Bahwa setelah korban Ahmad meninggal dibawa ke dalam gua diperbukitan tersebut akan tetapi lupa siapa yang membawanya ;
- Bahwa persetubuhan dilakukan setelah membuang korban Ahmad ke tempat lain didalam gua
- Bahwa jarak tempat eksekusi kedua korban dengan TKP ditemukannya mayat sekitar 50 meter
- Bahwa terdakwa Hajir menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang mempunyai Ide menyetubuhi korban Ani adalah Jappar dan keempat pelaku lainnya menyetujuinya dan kelima pelaku dalam menyetubuhi korban Ani sampai keluar sperma dan merasa puas, enak dan nikmat ;
- Bahwa dalam posisi dipegangi kedua kaki dan tangan, korban Ani tidak berdaya dan berkata “ **kesetiap pelaku meminta maaf saya jangan disetubuhi** “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ani hanya dibuka celana dalamnya dan setelah kelima korban selesai menyetubuhi celana dalam dan celana jeans dipasang lagi ;
- Bahwa salah satu dari kelima pelaku yaitu Moh Hayat/Mat Beta mengatakan “ **Dibunuh Saja** ” dan keempat pelaku yang lainnya selanjutnya korban Ani dibunuh dengan cara dicekik oleh Sohib sehingga meninggal dunia dan yang mengangkat mayatnya untuk dikumpulkan berdekatan dengan mayat korban Ahmad saksi lupa
- Bahwa ketika disetubuhi korban Ani tidak diikat akan tetapi diikat kedua tangannya dengan posisi diikat didepan dan kedua kakinya dengan tanpar warna biru , setelah meninggal dunia ;
- Bahwa jarak pantai rongkang dengan TKP penemuan mayat kedua korban sekitar 1 km
- Dan kedua mayat korban ditemukan didalam cekungan gua dan disekitarnya banyak pohon dan daun berjatuhan ;
- Bahwa kelima pelaku mendapatkan tali tampar saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksimengetahui posisi Jappar berada di Kenjeran mendapatkan dari informan yang dipercaya ;
- Bahwa barang korban yang ada di Jappar yaitu sepeda motor beat dan perhiasan emas, kesemuanya milik korban Ani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil visum kedua korban dan mengetahui jenis kelamin kedua korban tersebut dari keyakinan keluarga korban ;
- Bahwa barang bukti pisau sampai saat ini pisau tidak diketemukan ;
- Bahwa perencanaan kelima pelaku dikhususkan kepada orang yang pacaran dan terjadilah kepada kedua korbandan mMenurut Informasi di pantai rongkang sering terjadi perampasan dan pelakunya Jappar,Cs
- Bahwa yang mengetahui terlebih dahulu posisi kedua korban berada dipantai rongkang yaitu Sohib dan Mat Beta karena mereka berada di pantai rongkang waktu itu ;
- Bahwa pantai rongkang setiap harinya sepi dan ramainya di hari raya ;
- Bahwa Jappar turun dari perbukitan berniat membeli lakban di indomart karena dalam perjalanan bertemu Mohammad dan Hajir maka mereka bertiga naik sepeda motor kembali keperbukitan ;
- Satu hp dibawa Jappar dan sagtu hp dibawa Mat beta akan tetapi saksi tidak tahu kepunyaan dari siapa yang dibawa mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak penemuan kedua mayat dengan penangkapan sekitar 10 hari ;
- Bahwa kerudung korban Ani ditemukan di ranting pohon dan kedua mayat korban kedua kaki dan kedua tangannya masih terikat tali tampar warna biru dengan kondisi kedua mayat menjadi tengkorak ;
- Bahwa setiap pelaku menyetubuhi korban ani maka terdakwa Hajir selalu memegang korban Ani, tetapi saksi tidak tahu yang dipegang kaki atau tangan ;
- Bahwa ditempat yang sama persetubuhan dan dibunuhnya korban Ani dengan dibunuhnya korban Ahmad ;
- Bahwa saksi ketika di TKP sambil lalu mencari informasi tentang kejadian akan tetapi masyarakat tidak mendengar ada pembunuhan di pantai rongkang ;
- Bahwa posisi kedua korban didalam gua tidak kelihatan dari pantai rongkang karena posisi gua tersembunyi dan tidak bisa kelihatan karena tertutup oleh pepohonan dan bebatuan ;
- Bahwa setelah kejadian Jappar jarang berada di Desa Kwanyar akan tetapi berada di kenjeran dan tidur di warung ;
- Bahwa ketika Jappar ditangkap yang kelihatan duluan adalah sosok orangnya lalu sepeda motornya berada didekatnya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan dalam persekongkolan jahat di PN Bangkalan ;
- Bahwa jenis pisaunya saksi tidak tahu karena sampai saat ini tidak diketemukannya
- Bahwa kelima pelaku tidak ada sedikitpun mempunyai rasa kasihan karena korban Ani ketika mau disetubuhi selalu meminta maaf kesetiap pelaku agar tidak disetubuhi akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap dilakukannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-6 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7.HERDIYANTO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib , ketika saksi piket dengan 2 anggota lainnya datang seorang laki-laki yang bernama RIYONO melapor bahwa telah menemukan kedua mayat di bukit pantai rongkang , ketika ia sedang mencari kayu
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad dan korban Ani Fauziyah Laili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya mendatangi TKP dengan rekan saksi , Nurrohman,SH dan dengan petunjuk Pak Riyono tempat lokasi di dalam gua diperbukitan pantai rongkang ;
- Bahwa ketika itu sdr.Riyono sedang mencari Kayu di gua dan melihat kedua korban sudah menjadi tengkorak yang disangka sebelumnya adalah orang hutan ;
- Setelah sampai di TKP dalam jarak 2 meter ada bau dari kedua korban tersebut dan sudah menjadi tengkorak dan berbau busuk dengan keadaan kedua tangan dan kedua kaki terikat tali tampar warna biru dan saksi sudah tidak bisa mengenali jenis kelamin kedua korban karena kondisinya sudah hancur dan menjadi tengkorak dan di TKP tidak ada darah, selanjutnya saksi pasang Police line untuk kelancaran evakuasi ,kemudian saksi melaporkan juga ke Puskesmas dan ke Polres , dimana indentifikasi yang menangani Polres langsung ;
- Bahwa yang datang dari Polres Bangkalan banyak dan setelah diindentifikasi maka dibawa ke RS Bangkalan ;
- Bahwa saksi ikut ke RS Bangkalan dan bertemu dengan keluarga kedua korban dan menyatakan kalau kedua korban dilihat dari cirinya adalah anaknya yang hilang sekitar 2 bulan lebih
- Bahwa keluarga korban Ahmad bisa mengenali kalau itu Ahmad anaknya dari lipatan celana jeans sedangkan dari keluarga Ani bisa mengenal anaknya dari merk prada celana dan baju dipakai terakhir kemudian saksi menanyakan kepada kedua orang tua korban , yang dipakai korban apa saja sebagai petunjuk biar para pelaku segera ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan informan terpercaya maka Jappar bisa ditangkap di Kenjeranpada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib ,selanjutnya Jappar dan Muhammad al Hasan sudah ada didalam mobil bersama anggota Polres ketika mau menangkap Hajir dan saya bergabung didalamnya kemudian Moh.hajir Bin Durohman di rumahnya Dsn Meddungan, Desa Dlemer, Kec.Kwanyar, pada hari itu juga sekira pukul 21.30 wib dan mengakui melakukan kejahatan di pantai rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar , Muhammad al.hasan , Mat beta dan Sohib (Dpo) dan Hajir mengakui kalau dikasik uang oleh Jappar sebesar Rp. 30,000 ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa hajir maupun dari Jappar dan Mohammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Jappar lewat di jalan raya ketika adanya penemuan kedua mayat korban dan saksi melihatnya dalam jarak 10 meter dan sikap Jappar biasa saja dan menuju ke arah barat ;
- Bahwa Jappar dan Hajir mereka berdua pernah dihukum karena bersama-sama melakukan kejahatan perampasan di pantai rongkang
- Bahwa saksi bersama Nurrohman dan pelapor sdr.Riyono naik mobil operasional dan diparkir di jalan raya dan untuk sampai ke gua sekitar 300 meter dan betuk dari gua bebatuan dan naik keatas
- Bahwa kelima pelaku melakukan eksekusi yaitu kalau korban Ahmad ditusuk oleh Jappar sampai mati dan kedua tangan diikat kebelakang dan kedua kaki juga diikat dengan tampar warna biru dan untuk korban Ani disetubuhi secara bergiliran oleh lima pelaku dengan cara dipegangi kedua kaki dan tangan oleh empat pelaku dan satunya menyetubuhi sampai kelima pelaku selesai menyetubuhi semua dan selanjutnya korban Ani dibunuh dengan cara dicekik sampai mati lalu kedua tangannya diikat didepan dan kedua kakinya diikat juga dengan tampar warna biru
- Bahwa yang pertama kali memperkosa korban adalah 1. Jappar 2. Mohammad 3. Hajir 4. Mat Beta 5. Sohib dan setelah selesai semua maka korban Ani dibunuh tapi setelah menjadi mayat oleh Jappar diperkosa lagi dengan 2 pelaku lainnya tapi tidak tahu siapaanya (itu peryantaan Jappar) ;
- Bahwa yang mengambil hasil perampasan Jappar yaitu sepeda motor dan perhiasan emas dan lainnya tidak tahu ;
- Bahwa perhiasan oleh Jappar dititipkan ke ibunya yang tinggal di Desa Kwanyar tetapi ibunya mendapatkan darimana tidak tahu
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti apapun di TKP
- Bahwa dalam penangkapan Muhammad dan Hajir dipisah dalam tim dan Jappar ikut ke dalam tim penangkapan Muhammad dan saya di tim bpenangkapan Hajir ;
- Bahwa yang ditangkap awalnya 3 orang yaitu Jappar, Muhammad dan hajir , 2 minggu kemudian Mat Beta yang ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak melihat kerudung di TKP hanya melihat tampar warna biru yang sudah terikat di kedua mayat korban dan baju dan celana masih menempel di badan kedua korban akan tetapi sudah rusak ;
- Bahwa kalau Jappar sering melakukan perampasan sendirian dan pernah berdua dengan Hajir dan ditangkap dan diproses ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan Negeri Bangkalan dan saksi mengetahui informasi ini dari yang menjaga pantai rongkang ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu kalau ada gua di pantai rongkang dan tahunya setelah di TKP penemuan mayat ;
- Bahwa untuk naik ke gua dimana TKP kedua korban ditemukan tidak bisa naik sepeda motor, karena jalan hanya setapak dan naik keatas, tapi ada jalan lain harus muter dan jauh ;
- Bahwa setelah dilakukan indentifikasi maka mayat korban diturunkan dari atas bukit dengan kantong mayat dibawa ke mobil Ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bangkalan, kemudian sesampainya di RS Bangkalan keluarga korban diminta keterangan sebagai petunjuk langkah selanjutnya penangkapan para pelaku ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-7 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. U S M A N ,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa bahwa saksi hanya mendengar sehubungan dengan penemuan mayat di pantai rongkang, Kec.Kwanyar dan sehubungan saksi telah menjualkan sepeda motor milik Hayat al Mat Batah ;
- Bahwa saksi menjualkan pada hari dan tanggal lupa tapi tahun 2017 ,sekitar 5-6 bulan sebelum bulan puasa sepeda motor Revo warna putih tahun 2007 kepunyaan Moh.Hayat /mat batah dan saksi menjual sepeda motor ke Sakur di kampung cangkring Kwanyar dengan harga Rp. 4.200.000 dan saksi menjual sepeda motor lengkap dengan STNK dan BPKB dan diserahkan kepada pembelinyadan saksi dikasik komisi 2 bungkus rokok
- Bahwa saksi yang menjualkan karena Moh.Hayat al,Mat Batah tidak tahu ke rumah pembelinya jadi saksi yang mengantarkannya Moh.Hayat ikut kerumah pembelinya yang bernama Sakur ;
- Bahwa Hayat al Mat Batah menjual sepeda motor karena butuh uang karena sedang membangun rumah dan uangnya kurang ;
- Bahwa sekarang Moh.Hayat berada dalam tahanan karena saksi mendengar karena pembunuhan di pantai rongkang yang kejadiannya di gunung
- Bahwa pekerjaan Moh.Hayat seorang nelayan dan dia tidak pernah dihukum dan tidak pernah berbuat keributan dan orangnya baik ;
- Bahwa rumah saksi dengan pantai rongkang sekitar 15 km ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sepeda motor Moh.Hayat sebelum kejadian di pantai rongkang
- Bahwa saksi ketika diperiksa Polisi cap jempol karena tidak tahu baca tulis dan tidak dipukuli oleh polisi
- Bahwa karena Hayat butuh uang dan yang membeli Sakur adalah pedagang sepeda motor dan Harga pasaran sepeda motor sekitar Rp. 7.000.000 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan teman hayat yang terlibat kasus di pantai rongkang
- Bahwa sepeda motor oleh Hayat dipergunakan untuk mencari rumput di pantai rongkang dan Moh,.Hayat mencari rumput dari rumah sendirian dan dengan siapa di pantai rongkang , saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-8 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi ;

9. RIYONO ,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan penemuan mayat di gua perbukitan di pantai rongkang ;
- Bahwa saksi menemukan mayat pada hari Jum at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib di bukit pantai rongkang di Desa Kwanyar Barat Bangkalan dan saksi sendirian dan sedang mencari kayu bakar
- Bahwa awal menemukan mayat kedua korban,ketika saksi mencari kayu di perbukitan mendengar bau busuk dan melihat sobekan kain warna biru di ranting , setelah mendekat melihat sepintas seorang mayat dan saksi sangka orang hutan ,kemudian saksi pulang dan sesampainya di rumah memberitahu istri masalah penemuan mayat dan istri menyarankan untuk diam karena takut dan saksi menggali kubur karena ada tetangga yang meninggal kemudian cerita kepada Rivai masalah penemuan mayat ;
- Bahwa saksi melihat kerudung biru dan jarak kerudung dan mayat sekitar 1 meter
- Bahwa lokasi penemuan mayat tidak bisa kelihatan karena lokasi gua bisa dilihat kalau sudah dalam jarak dekat karena posisi gua ada di tengah perbukitan dan di lokasi penemuan mayat tidak pernah dikunjungi orang karena kondisi tebing sulit dilalui orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keesokan harinya datang bersama Rivai, maskur, Sulis setelah saksi menceritakan kepada selanjutnya setelah di lokasi saksi mengamati ternyata ada 2 mayat manusia bukan orang hutan dan satu mayat memakai celana abu-abu dan satunya juga memakai baju tapi wajah dan badannya sudah menjadi tengkorak dan saksi tidak bisa membedakan jenis kelaminnya
- Bahwa kedua mayat dalam keadaan terikat kedua tangannya dengan tali tampar warna biru ke belakang dan di kakinya saksi tidak serta tidak melihat barang bukti lainnya hanya kedua mayat dan kerudungan Saya melihat kerudung dalam keadaan tergantung di ranting ;
- Bahwa jarak dari jalan aspal dengan TKP kedua mayat sekitar 200 meter keadaan pantai rongkang sepi ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Maskur yang melapor ke Polisi dan setelah 2 polisi datang ke lokasi dan menunjukkan tempatnya kemudian saksi pulang karena takut ;
- Bahwa di TKP penemuan mayat banyak pohon yang rimbun dan kedua mayat korban tidak ditutupi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sering bertemu di pasar karena terdakwa menjual ayam dan sering ketemu juga di pantai rongkang mencari rumput karena saksi juga mencari kayu 2 hari sekali ke perbukitan pantai rongkang untuk kebutuhan berjualan lontong kupang dan saksi mencari kayu sudah 7 tahun di luar perbukitan pantai rongkang dan tidak ada orang lain yang mencari kayu di perbukitan
- Bahwa di TKP tidak ada darah kedua korban karena mayatnya sudah mengering semuasedangkan posisi mayat didalam gua ada di ujung dan saksi mengamati mayat sekitar setengah jam tidak lama kemudian Polisi ada di TKP setelah 1 jam kemudian;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada gua di perbukitan dan orang tidak pernah berkunjung di perbukitan dan hanya di pantai rongkang saja karena kalau ke atas perbukitan tidak bisa naik sepeda motor dan bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar setengah jam dari pantai rongkang ;
- Bahwa yang punya ide melaporkan adalah maskur
- Bahwa Terdakwa di pasar tidak pernah berbuat keributan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-9 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi



10 MOH.ZAINAL ARIFIN

- Bahwa masalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1.Moh.Jappar bin Akud Di Dusun Masjid, Desa Tebul ,Kwanyar Bangkalan 2. Muhammad al hasan Bin samuri Dusun bangunan barat, Kwanyar Barat bangkalan dan 3. Moh.Hajir Bin Durohman di Dusun Meddungan,Desa Dlemer Kwanyar Bangkalan ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan pembunuhan, pencurian dan Pemerkosaan terhadap korban Ahmad korban bernama Ani Fauziah Laili ;
- Bahwa swalnya ada laporan dari Polsek Kwanyar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ada penemuan kedua mayat korban Ahmad dan Ani Laili , setelah ada laporan tersebut saya berserta 8 anggota yang dipimpin IPDA Samsul Anwar langsung datang ke TKP penemuan mayat , sesampainya di TKP sudah banyak masyarakat dan dari Polsek Kwanyar sudah memberi Police Line , dan di TKP melihat 2 mayat yang sudah menjadi tengkorak didalam gua diatas perbukitan kemudian menunggu indentifikasi datang
- Bahwa untuk pergi ke TKP harus jalan kaki di jalan setapak sekitar 300 meter untuk mencapai di atas perbukitan dan TKP jarang dikunjungi orang dan sepi ;
- Bahwa gua tidak bisa dilihat dari bawah pantai karena terhalang tonjolan batu dan pepohonan dan bisa melihat mayat didalam gua dalam jarak 2 meter ;
- Bahwa kondisi kedua mayat sudah berbau, wajah tidak bisa dikenali karena sudah menjadi tengkorak dan rambut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan jenis kelamin kedua mayat dan posisi kedua mayat berhadapan akan tetapi satu mayat korban Ahmad kedua tangannya diikat dibelakang dan diikat pula kedua kakinya begitu juga dengan korban Ani, kedua tangan diikat ke depan dan kedua kaki diikat dan kesemuanya diikat dengan tamar warna biru (saksi mengetahui jenis kelamin setelah tahu hasil otopsi di Rumah sakit Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil otopsi kedua korban pada malam hari tentang jenis kelaminnya didukung ada pernyataan keluarga korban yang meyakinkan kalau kedua mayat adalah anaknya yang hilang sekitar 2 bulan yang lalu dari keluarga korban bisa mengenal kedua mayat dari pakaiannya yang menempel dan dari lipatan celana jeans korban Ahmad serta merk prada celana korban Aniyang kemudian



kepada keluarga korban menayakan barang yang dipakai terakhir kedua korban misalnya korban Ahmad membawa Hp merk samsung warna putih sedangkan korban Ani membawa sepeda motor beat warna pink/hitam magenta Nopol M-3453-GA, 2 gelang, 2 cincin, sepasang anting dan Hp merk Asus, semua buat petunjuk untuk menangkap para terdakwa ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau Residivis yang bernama Jappar sering membawa sepeda motor beat di daerah Tambak wedi Kenjeran yang selanjutnya melakukan penyelidikan keberadaan di Kenjeran dan melihat terdakwa Jappar di warung kemudian melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib dan dari pengakuan Jappar bahwa sepeda motor beat memperoleh dari orang pacaran di pantai rongkang dan cocok dengan keterangan keluarga korban, kemudian menyuruh membuka bagasinya dan ada Nopol M-3453-GA (Nopol asli milik korban Ani) dan Terdakwa mengakui kalau perhiasan emas ditiptkan ke ibunya di Desa Tebbul Kwanyar serta Terdakwa juga mengakui kalau melakukan kejahatan bersama 4 orang lainnya yaitu Muhammad al.Hasan Bin Samuri , Moh Hajir Bin Durohman, Mat beta dan Sohib (Dpo)
- Bahwa kondisi sepeda motor dirubah dengan Nopol L- 3453-GA dan belakangnya masih tetap dan diberi stiker ;
- Bahwa selanjutnya Jappar dibawa dan saksi mengembangkan ke terdakwa lain yaitu Muhammad al Hasan dan menangkap dirumahnya di Desa Bunajih, Kec. labang ,Kab.Bangkalan, pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib dan dari Muhammad disita sebuah Hp samsung warna putih dan diinterogasi dan mengakui melakukan kejahatan di pantai rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar , Moh Hajir Bin Durohman , Mat beta dan Sohib (Dpo), kemudian dikembangkan lagi menangkap Moh.Hajir Bin Durohman di rumahnya Dsn Meddungan, Desa Dlemer, Kec.Kwanyar, pada hari itu juga sekira pukul 21.30 wib dan mengakui melakukan kejahatan di pantai rongkang dengan 4 orang yaitu Jappar , Muhammad al.hasan , Mat beta dan Sohib (Dpo) dan Hajir mengakui kalau dikasik uang oleh Jappar sebesar Rp. 30,000 ;
- Bahwa dari Polsek Kwanyar dilibatkan dalam penangkapan Mohammad dan Hajir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa Jappar dan Muhammad Hasandibawa dalam penangkapan Hajir tapi di mobil yang lain, kemudian ketiga terdakwa Jappar, Muhammad dan Hajir dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyidikan ;
- Bahwa waktu itu yang belum tertangkap Moh.hayat/ Mat Beta dan Sohib (Dpo) dan Mat Beta belum ditangkap waktu itu karena banyak yang bernama Mat untuk itu dilihat foto dan tempat tinggal yang jelas kemudian beberapa hari kemudian menangkap Mat Beta tapi akhirnya Moh.Hasan/Mat Beta ditangkap dirumahnya di Batah Kwanyar ;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dan pernyataan 3 terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa kedua korban ke atas bukit dan memegang kedua korban dan memperkosanya secara bergiliran dan memegang korban ketika giliran yang lain tiba ;
- Bahwa ketika Jappar menusuk korban Ahmad, terdakwa ada dalam jarak dekat begitu juga ketika Jappar mencekik korban Ani berada di dekatnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang dalam melakukan kejahatan ;
- Bahwa semua pelaku ada kelompok di pantai rongkang untuk melakukan kejahatan dan selama ini para korban takut yang melapor ke polisi karena ada ancaman dari para pelaku di kemudian hari untuk keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa mencari rumput di pantai rongkang hanyalah modus semata untuk melakukan kejahatan dengan kelompoknya ;
- Bahwa masalah korban Ani setelah meninggal diperkosa lagi adalah rumor di masyarakat saja ;
- Bahwa ketika diperkosa korban Ani ada penolakan dengan cara memberontak dan meminta maaf jangan diperkosa ;
- Bahwa di TKP tidak ada lakbandan kedua mayat diidentifikasi di TKP sekitar 2 jam;
- Bahwa Lokasi gua diperbukitan seperti tebing dengan posisi menanjak dan jalan raya ke TKP jaraknya jauh ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan jenis kelamin kedua mayat karena sudah menjadi tengkorak ;
- Bahwa yang mengabari ada kedua korban di pantai rongkang kepada Jappar adalah Sohib dan Moh.Hasan/Mat Beta ;
- Bahwa yang mempunyai ide menyetubuhi korban Ani adalah Jappar dan keempat pelaku lainnya menyetujuinyadan korban Ani ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkosa, baju dan celananya dibuka oleh Jappar karena yang pertama memperkosanya ;

- Bahwa yang sering memberitahu Jappar kalau di pantai rongkang ada korban adalah terdakwa dengan berpura-pura menyabit rumput dan lebih senior terdakwa akan tetapi sosok Jappar lebih mempunyai power dan berperan serta berpengaruh ke anggota gengnya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum kasus perampasan bersama Jappar ;
- Bahwa barang rampasan sepeda motor dan semua perhiasan yang dipakai korban Ani diambil Jappar sedang 3 hp dipegang Sohib, Mat beta, Mohammad Hasan , dimana 2 hp milik korban Ani dan 1 hp milik korban Ahmad ;
- Bahwa tali tamper sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau pelaku dan ciri-ciri sesuai dengan Jappar dan ditangkap di pinggir warung lagi ngopi dan sepeda motor korban Ani berada didekatnya ;
- Bahwa rekontruksi dihadiri oleh 4 pelaku dan mereka tidak membantah dan mengakui semua ;
- Bahwa pantai rongkang dibuat tempat pacaran oleh anak muda karena tempatnya yang rimbun ;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua korban membawa KSK dan ijazah untuk memastikan kalau korban adalah anaknya yang hilang 2 bulan yang lalu
- Bahwa kelima pelaku tidak ada sedikitpun mempunyai rasa kasihan karena korban Ani ketika mau disetubuhi selalu meminta maaf kesetiap pelaku agar tidak disetubuhi akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap dilakukannya ;
- Bahwab di pantai rongkang hanya ada gengnya Jappar dan semenjak pelaku ditangkap maka pantai rongkang aman dan tidak pernah didengar adanya kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-10 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi ;

11. MUHAMMAD al.HASAN Bin SAMURI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan pembunuhan , pemerkosaan dan berkaitan dengan uang ;



- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman akrab karena ada suatu geng yang beranggotakan yaitu Saksi, Jappar, Hejir, SohIB dan Mat beta dan yang memimpin Genk adalah Jappar dan kegiatan dari geng kami yaitu merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang dan saksi memeras orang sudah 2 kali dan SohIB, Mat Beta dan hajir sudah 3 kali sedangkan Jappar sudah 5 kali ;
- Bahwa dalam pemerkosaan kami melakukan hanya 1 kali kepada korban Ani dan dalam pembunuhan saksi, Hajir, SohIB dan Mat Beta melakukan 1 kali terhadap korban Ahmad sedangkan Jappar melakukan 2 kali
- Bahwa kejadian pemerkosaan dan pembunuhann saksi tahu tapi tanggal dan bulan lupa sekitar 2 bulan yang lalu sebelum bulan puasa tahun 2017 sekitar pukul.11.00 wib, saat itu saksi sedang berada di timurnya pabrik kepiting sedang menyabit rumput tiba-tiba saya mendapat telepon dari Jappar kalau di pantai rongkang ada anak pacaran , selanjutnya Jappar menjemput saksi dan saya mengantarkan rumput kerumah dan berangkat dengan Jappar, akan ditengah jalan Jappar bilang mau membeli Lakban hitam, tali tampar dan paku, setelah selesai membeli kemudian menjemput Hajir yang sedang berada di tempat amal-amal kemudian berboncengan tiga ke pantai rongkang dadalam perjalanan ada pembicaraan dengan Jappar bahwa nanti korban Anidiperkosa setelah itu dicekik sedangkan yang korban Ahmad ditusuk akan tetapi saksi dengan hajir melarangnya karena kasihan;
- Bahwa setelah sampai dipantai rongkang saksi naik ke atas bukit dan sudah ada 2 korban (Ahmad dan Ani) serta SohIB dan Moh.Hayat/Mat Beta Selanjutnya saksi mengacungkan clurit dengan tujuan biar kedua korban takut dan tujuan dibawa keatas bukit kalau merampas barang-barangnya dan biar tidak ketahuan orang kalau diatas perbukitan ;
- Bahwa jarak pantai rongkang dengan perbukitan tempat eksekusi kedua korban sekitar 2 km
- Bahwa korban Ahmad berumur sekitar 20 tahun sedangkan korban Ani umurnya seperti anak SMP ;
- Bahwa yang mempunyai ide membunuh, memperkosa dan merampas barang-barang kedua korban adalah Jappar,selanjutnya mengikat tangan Ahmad didepan dengan tali tampar dan menutup



mulutnya dengan memakai kerudung Ani dalam posisi berdiri kemudian tangan korban Ani diikat ke belakang dengan posisi korban jongkok selanjutnya Sohیب memegang tangan korban Ahmad dan Mat Beta mendekap di daerah leher dari depan karena akan dibunuh oleh Jappar dengan cara Jappar membunuh menusukkan pisaunya dengan keras ke arah perut korban Ahmad yang sedang berdiri dan korban berseru "ADUUUUH " dan pisau dicabut kembali kemudian diserahkan kepada Sohیب oleh Jappar kemudian perlahan-lahan meninggal dunia yang selanjutnya oleh Sohیب dan Moh.Hasan/Mat Beta korban Ahmad diangkat untuk dibuat ke gua disekitar itu juga dengan jarak 2 meter dan , korban Ahmad mengeluarkan darah setelah meninggal oleh Sohیب dan Mat Beta ditudurkan ;

- Bahwa korban Ani melihat dengan jarak 1 meter ketika korban Ahmad ditusuk dan meninggal waktu itu yang memegang korban Ani adalah saya pegangi tangan kanan dan Hajir tangan kiri dan reaksi korban Ani berontak ketika korban Ahmad dibunuh dan meninggal dan mulut Ani dalam posisi disumbat oleh lakban berlapis 2 yang dilakukan oleh Sohیب ;
- Bahwa korban Ani diperkosa setelah selesai membuang mayat korban Ahmad dan pertama kali yang memperkosa adalah Jappar dengan posisi tangan Kanan Ani, saya yang pegang , tangan kiri hajir yang pegang, dan kedua kaki yang pegang adalah Sohیب dan Mat beta sampai sperma Jappar keluar didalam kemaluan korban Ani ;
- Bahwa selanjutnya giliran saksi yang memperkosa akan tetapi kelamin saksi mati sehingga oleh Jappar dikorco tapi tetap lemas akan tetapi setelah melihat kemaluan dan paha korban ani kemaluan saya bangun lalu memperkosa korban Ani sampai keluar sperma dan dikeluarkan diluar, kemudian giliran Hajir, mat Beta terakhir Sohیب setelah Sohیب selesai maka Jappar memperkosa lagi sehingga 2 kali pemerkosaan yang dilakukan Jappar ;
- Bahwa saksi diperintah Jappar untuk memperkosa untuk giliran kedua dan awalnya saksi tidak mau akan tetapi Jappar mengancam saksi akan membunuhnya dengan menodongkan pisau di leher kalau saksi tidak mau ;
- Bahwa tangan Ani dan mulutnya yang dilakban dibuka ketika diperkosa secara bergiliran dan saksi dengan Hajir pernah melarang akan tetapi tidak didengar oleh Jappar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi korban Ahmad memberontak akan tetapi tidak bisa melepaskan diri karena dipegang oleh Sohieb dan Mat Beta ;
- Bahwa saksi terkejut dan kepikiran terus dengan semua kejadian dipantai rongkang dan takut ditangkap Polisi ;
- Bahwa korban Ani dalam keadaan dipaksa dan tidak menghendaki diperkosa dan korban Ani meminta maaf agar jangan diperkosa dan dibunuh
- Bahwa saksi memperkosa Ani dengan posisi korban Ani kakinya agak ditekuk sedikit dan berlangsung selama 1 menit dan keluar sperma diluar dan merasakan enak dan nikmat apalagi melihat kemaluan Ani yang berbulu ;
- Bahwa setelah selesai memperkosa Ani kemudian Jappar dan Sohieb mengikat tangan dan kaki Ani kemudian oleh Sohieb dicekik sebanyak 3 kali dan dilanjut dicekik oleh Mat beta sehingga meninggal dengan mata melotot dan dilihat dari wajahnya yang pucat dan badannya sudah lemas seperti mayat, kemudian korban Ani dibuang ke gua tempat korban Ahmad dibuat dan ditumpuk dengan korban Ahmad ;
- Bahwa saksi dengan Hajir memegang tangan Ani biar mudah melakukan eksekusi pemerkosaan maupun pembunuhan ;
- Bahwa perhiasan korban diambil setelah korban Ani dicekik dan meninggal dan yang mengambil adalah Jappar yaitu 2 gelang, 2 cincin , sepasang anting , uang, 2 hp dan sepeda motor beat dan semuanya milik korban Ani sedangkan milik Ahmad yang diambil Hp dan hasil rampasan saksi mendapatkan sebuah Hp yang sudah saya jual seharga Rp.300.000 dan Hajir dikasik uang sebesar Rp. 30.000 mengambil dari saku celana korban Ani dan Sohieb dan Mat Beta saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi dengan Hajir melarang agar korban Ani jangan dibunuh akan tetapi Jappar tetap membunuhnya dengan menyuruh Sohieb mencekiknya ;
- Bahwa setelah selesai eksekusi kedua korban maka saksi pulang dengan Jappar naik sepeda motor beat milik korban dan sepeda motor shogun milik Jappar dipakai oleh hejir ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Hajir setelah kejadian dan membahas mayat yang di pantai rongkang dan saksi tidak datang ke pantai rongkang ketika kedua mayat diketemukan karena dilarang oleh Jappar dan saksi mendengar kondisi kedua mayat sudah membusuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ada di Jappar belum ada rencana untuk dibagi karena belum dijual yaitu sepeda motor beat dan perhiasan ;
 - Bahwa saksi bergabung dengan geng Jappar karena saksi sekampung ;
 - Bahwa sehari sebelumnya sudah ada rencana dan pembicaraan kalau ada orang pacaran di pantai rongkang akan dirampas barang dan uangnya;
 - Bahwaselama melakukan perampasan selalu bersama gengdan geng saksi sudah 2 tahun melakukan perampasan akan tetapi selama ini geng saksi hanya melakukan perampasan saja dan baru pertama kali memperkosa dan membunuh
 - Bahwa ketika dijemput, saksi melihat Jappar membawa senjata tajam pisau dibalik pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa Jappar menaruh paku, tali dan lakbak di jok sepeda motornya dengan maksud tali untuk mengikat tangan dan kaki kedua korban dan lakban untuk menyumbat mulut korban sedangkan paku untuk perahu Jappar ;
 - Bahwa sepeda motor yang diparkir sebanyak 3 yaitu kepunyaan korban Ani (Beat) , sepeda motor Jappar (Shogun) dan sepeda motor Mat beta (Revo) ;
 - Bahwa saksi tidak setuju akan tetapi saksi diancam akan dibunuh ,dimana sebelumnya saksi selalu diancam dengan cara menabrakkan sepeda motornya kearah sepeda motornya sehingga selalu mengiyakan karena saksi takut ;
 - Bahwa saksi melihat ketika Jappar memberi uang kepada hajir sebesar Rp. 30.000
 - Bahwa korban Ahmad tidak pernah dipukuli akan tetapi langsung ditusuk ;
 - Bahwa di geng Jappar tidak ada perjanjian secara tertulis akan tetapi secara lisan kalau ada orang pacaran di pantai rongkang maka barang dan uangnya dirampas
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-11 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

12 .MOH.JEPAR Bin AKUD

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan pembunuhan , pemerkosaan dan perampasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman akrab karena ada suatu geng yang berangotakan Moh.Hasan, Hejir, SohIB dan Mat beta dan yang memimpin Genk adalah saksi sendiri dan wakilnya SohIB ;
- Bahwa kegiatan geng merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang ;
- Bahwa yang saksi ingat melakukan perampasan sebanyak 2 kali yang pertama korbannya perempuan dan yang kedua korban (Ahmad dan Ani)
- Bahwa kejadian pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan, saksi tahu tapi tanggal dan bulan lupa sekitar 2 bulan yang lalu sebelum bulan puasa tahun 2017 sekitar pukul.11.00 wib , saat itu saksi sedang keluar dan dipantai rongkang dicegat oleh SohIB dan Mat beta, kalau dipantai rongkang ada orang pacaran, awalnya saksi menolak karena sudah berhenti akan tetapi saksi mau ditusuk sama SohIB kalau tidak mau, selanjutnya saksi berboncengan 3 menghampiri kedua korban yang pacaran dan menanyakan “ kenapa kok pacaran dipantai rongkang “ dan korban Ani menjawab “ tidak boleh ya “selanjutnya saya dan SohIB naik keatas perbukitan membawa kedua korban, sedangkan Moh.Hayat memarkir sepeda motor setelah itu naik keatas bukit, lalu saya pamit untuk membeli lakban sekaligus menjemput Moh.Hasan dan Terdakwa Hajir ;
- Bahwa saksi menelpon Moh.Hasan dan Hajir dan mereka menyatakan ayo, kemudian saksi menjemput Moh.Hasan yang sedang menyabit rumput ,dan mampir ke Indomart untuk membeli lakban dan paku membeli sebelah indomart sebanyak 1 kg dan menjemput Hajir yang berada di tempat amal-amal, kemudian boncengan tiga menuju pantai rongkang ;
- Bahwa sehari sebelum saksi sudah bilang kalau ada orang pacaran supaya mengabari saksi karena akan dirampas barang, dan uangnya;
- Bahwa setelah sampai dipantai rongkang saksi naik ke atas bukit dan sudah ada 2 korban (Ahmad dan Ani) serta SohIB memegang korban Ahmad dan Moh.Hayat /Mat Beta memegang Ani selanjutnya Moh.Hasan mengacungkan clurit dengan tujuan biar kedua korban takut yang mempunyai ide membeli lakban saksi sendiri untuk menutup mulut kedua korban dan membeli paku untuk memperbaiki rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Ahmad berumur sekitar 20 tahun sedangkan korban Ani umurnya seperti anak SMP ;
- Bahwa yang diikat terlebih dahulu adalah Ahmad dan saksi menyuruh Moh.Hasan dan Hajir yang mengikat sedangkan Sohieb dan Mat Beta memegang tangan Ani dan saksi mengambil kerudung Ani untuk dibuat menutup mulut Ahmad , kemudian Sohieb bilang dibunuh aja dan kemudian Sohieb memberi pisau kepada saksi lalu ditusukkan ke arah bagian perut korban Ahmad dengan keras dan saksi mencabut pisau tersebut dan diserahkan kembali kepada Sohieb ;
- Bahwa kondisi korban Ahmad mengeluh “ADUUUH” sebanyak 2 kali kemudian meninggal dunia dan selanjutnya mayatnya dibuang di gua dan yang mengangkat adalah saksi , Sohieb, Hajir dan Moh.Hayat/Mat Beta dan yang menjaga korban Ani adalah Moh.Hasan ;
- Bahwa saksi menusukkan pisau dengan keras biar cepat mati dan untuk menghilangkan jejak serta agar tidak ketahuan orang lain ;
- Bahwa saksi mendapatkan tali tampar warna biru mencari di pantai ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada rencana membunuh korban dan mereka (Sohieb, Moh.Hayat/Mat Beta , Hajir dan Moh.Hasan mengetahui rencana tersebut dan mengiyakan apalagi membeli lakban adalah pesanan dari Sohieb apalagi sudah ada rencana sebelumnya kalau ada orang pacaran akan dibawa ke bukit dan itu idenya sohieb dan lainnya mengiyakan dan perencanaan dilakukan 2 minggu sebelumnya;
- Bahwa korban Ani melihat dengan jarak 1 meter ketika korban Ahmad ditusuk dan meninggal ;
- Bahwa Moh.Hasan mengacungkan clurit atas inisiatif sendiri ;
- Bahwa yang mempunyai ide kalau ada yang pacaran di pantai rongkang akan dirampas, dibunuh dan diperkosa adalah ide saya sendiri ;
- Bahwa kedua korban mayatnya dibuang ke gua biar tidak ada yang tahu dan tidak pernah dikunjungi orang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bilang kepada anggota geng agar Korban Ani diperkosa dan semua mengiyakan, kemudian Ani ditidurkan dan saksi buka celana nya sehingga telanjang dan saya membuka kancing bajunya dan dikeataskan saja dan tangan kanan Ani yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang Moh.Hasan, tangan kiri yang pegang adalah Hajir dan kaki kanan dipegang Mat Beta dan kaki kiri dipegang Sohib, selanjutnya memperkosa Ani selama 2 menit dan mengeluarkan sperma dikeluarkan diluar, setelah itu saksi menyuruh giliran kedua adalah Moh.Hasan dan yang pegang bergantian selanjutnya Hajir, Sohib dan Mat Beta, dan semuanya saya suruh keluaran sperma diluar ;

- Bahwa saksi memperkosa korban Ani hanya 1 kali sama dengan mereka yang lain
- Bahwa saksi tidak pernah mengorco/memegang kelamin Moh.Hasan dengan maksud biar tegang karena mereka semua pada tegang kelaminnya melihat tubuh korban Ani
- Bahwa setelah memperkosa tidak ada istirahat untuk merokok ;
- Bahwa setelah memperkosa korban Ani telah selesai semua ,kemudian Moh.Hayat/Mat Beta bilang ke Sohib dibunuh saja dan Sohib mencekik korban Ani dibantu dengan Mat Beta mencekik juga sehingga korban Ani meninggal dunia yang selanjutnya mayatnya diangkat oleh saksi, Sohib, Hajir dan Mat Meta kebawah gua dikumpulkan dengan korban Ahmad, lalu mulutnya korban Ani dilakban dan saksi ikat tangannya, kemudian Sohib mengikat kaki kedua korban tersebut dan saya mengikat tangan, kaki dan melakban mulut Ani serta mengikat kaki Ahmad padahal mereka berdua sudah meninggal karena takut melawan dan masih hidup ;
- Bahwa Sohib dan Mat Beta yang mencekik korban Ani lumayan lama sehingga dieksekusi berdua dan akhirnya meninggal dunia ditangan mereka ;
- Bahwa setelah meninggal maka saksi mengambil 2 cincin, 2 gelang, sepasang anting, 2 hp dan uang 60 ribu dikantong Ani serta sepeda motor beat yang kesemuanya milik Ani sedangkan barang milik Ahmad sebuah Hp samsung warna putih selanjutnya Hp samsung saksi kasikkan ke Moh.Hasan, uang Rp.30.00 untuk Hajir dan Rp.30.000 untuk Sohib
- Bahwa yang mempunyai ide membuang kedua mayat didalam gua adalah ide dari Sohib dan Mat beta karena mereka yang tahu tempatnya ;
- Bahwa yang mempunyai ide membunuh korban Ani adalah Mat Beta menyuruh Sohib dan dicekik mereka berdua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali dan lakban sudah saksi bawa keatas dan saksi taruk di bawah (tanah) dan terdakwa mengetahuinya akan tetapi diam saja ;
- Bahwa ketika saksi memperkosa korban Ani , mereka berempat (Sohib.Mat Beta, Moh Hasan dan Hajir) sudah telanjang semua dan kelaminnya sudah tegang semua
- Bahwa yang mempunyai ide membuang kedua mayat didalam gua adalah ide dari Sohib dan Mat beta karena mereka yang tahu tempatnya ;
- Bahwa geng saksi khusus melakukan begal di pantai rongkang dan anggota geng tidak pernah melukai para korban, hanya dengan digertak sudah merasa ketakutan dan baru pertama kali melakukan kepada kedua korban dan geng kami mengetahui kalau perbuatan yang kami lakukan meresahkan masyarakat dan Para korban tidak pernah melapor ke Polisi karena takut ke geng kami ;
- Bahwa saksi dalam keadaan mabuk baru pulang dari kenjerah minum-minuman sewaktu kejadian ;
- Bahwa Hajir dan Moh.Hasan tidak pernah melarang agar kedua korban jangan dibunuh dan diperkosa dan diam saja ;
- Bahwa kalau Hajir sudah 4 kali memeras orang sedangkan Moh.Hasan saksi tidak ingat
- Bahwa saksi baru pertama kali membunuh dan memperkosa orang sedangkan terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus pencurian Hp dan terdakwa juga pernah dihukum tapi dalam kasus apa saya lupa ;
- Bahwa ketika mayat diketemukan saksi ada di Kenjeran Surabaya dan tidak ada di kwanyar
- Bahwa hasil rampasan sepeda motor dan perhiasan akan dijual dan dibagi-bagi akan tetapi sepeda motor , saksi pasarkan di kenjeran tidak ada yang membeli , sedangkan perhiasan emas masih takut yang menjual dan takut ditangkap Polisi
- Bahwa Perhiasan emas milik korban Ani dititipkan ke ibu saksi ;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi berpesan kalau ada orang pacaran di pantai rongkang , supaya mengabari saksi dan berpesan kepada Sohib dan Mat Beta Para korban tidak pernah melapor ke Polisi karena takut ke geng kami, setelah saksi dapat khabar dari Sohib dan Mat Beta , kemudian mendatangi kedua korban dan bilang tidak boleh pacaran di pantai rongkang dan mereka disuruh keatas bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Mat Beta dan Sohیب dan Mat beta saksi tugaskan membawa sepeda motor korban Ani keatas bukit , setelah itu saksi pamit mau jemput Moh Hasan dan Hajir ;

- Bahwa pisau kepunyaan Sohیب yang dibuat sikep setiap harinya ;
- Bahwa saksi mendengar kondisi kedua mayat sudah membusuk ;
- Bahwa yang menyuruh korban Ani tidur terlentang karena akan diperkosa secara bergiliran ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Moh Hasan mengendarai sepeda motor Beat milik Ani sedangkan sepeda motor saksi dipakai Hajir ;
- Bahwa rumah saksi dengan Hajir sekitar 2 km ;
- Bahwa gua diperbukitan tidak pernah dikunjungi orang dan untuk keatas bukit ada jalan setapak
- Bahwa korban Ahmad memberontak tapi tidak berdaya dan jarak saksi ketika menusuk Ahmad dengan korban Ani sekitar 2 meter
- Bahwa sepeda motor yang diparkir berjumlah 3 tidak bisa dilihat orang lain karena banyak terhalangi pepohonan
- Bahwa yang belum mendapat bagian adalah Mat Beta menunggu sepeda motor dan perhiasan laku semua dan hal itu sudah ada kesepakatan dari para anggota geng ;
- Bahwabaju Ani dibuka kancingnya saja kemudian dinaikan keatas ;
- Bahwa saksi dan anggota geng membuka celana masing-masing dengan sendirinya tanpa ada ancaman ;
- Bahwa istri saksi mengetahui karena setiap hasil merampas , saksi selalu mengatakannya dapat hasil merampok sedangkan ibu saksi mengehuinya dari istrinya ;
- Bahwa sepeda motor beat dan perhiasan akan dijual kalau keadaan sudah aman dan hasilnya akan dibagi rata 5 orang ;
- Bahwa setelah kejadian di pantai rongkang saksi hanya berkomunikasi dengan Sohیب saja dan yang lainnya melarikan diri dan tidak ada khabar ;
- Bahwa saksi dengan anggota geng bertemu di pantai rongkang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke 12, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13 .N I R A H

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan anak saksi yang melakukan pembunuhan dan pemukulan dan mengambil milik orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kejadiannya Cuma mendengar dari orang korbannya laki-laki dan perempuan karena saksi tiap hari ke Surabaya berjualan makanan Lupis, dll. ;
- Bahwa kegiatan geng merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang
- Bahwa Jappar sebelum kejadian tinggal dengan istrinya akan tetapi setelah kejadian istrinya sudah tidak mau lagi dan tinggal dirumah bersama dengan saya ;
- Bahwa Jappar sebelum ditangkap berada di Surabaya
- Bahwa saksi mendengar dari Jappar kalau temannya ada 4 orang yaitu Terdakwa, Mat beta antara lain terdakwa dan saya mendengar kalau namanya Hajir dari jappar dan saya tidak mengenalnya sedangkan yang bernama Moh.Hasan dan Sohib , saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dulu Jappar pernah ditangkap Polisi karena mencuri Hp orang di pantai rongkang akan tetapi dikembalikan
- Bahwa orang sudah banyak yang mengetahui kalau Jappar ditakuti oleh orang karena dia sebagai jagoan dan preman di pantai rongkang ;
- Bahwa Jappar pernah menitipkan perhiasan setelah 7 hari dari hari Raya Idul Fitri yaitu 2 gelang, 1 cincin dan sepasang anting ;
- Bahwa saksi pernah menayakan kepada Jappar , katanya perhiasan milik istrinya karena takut dijual oleh istrinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena setelah mencuri Hp milik orang pernah dinasehati oleh saudara dan saya akan tetapi tidak pernah didengarnya , malah saksi sering dipukul oleh Jappar ;
- Bahwa rumah saksi dengan pantai rongkang dengan jarak 4 km ;
- Bahwa perhiasan diambil ke rumah oleh Polisi ketika Jappar ditangkap sekitar pukul 01.00 wib dan saksi langsung menyerahkan kepada Polisi ;
- Bahwa terakhir istri Jappar kerumah saksi ketika hari raya Idul Fitri dan ketika kerumah , istri Jappar tidak memakai perhiasan ;
- Dulu Jappar mempunyai sepeda motor karena yang membelikan saya , setelah dipreteli maka dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jappar tidak pernah naik sepeda motor karena tidak mempunyai sepeda motor, tapi diluar sepengetahuan saksi kalau naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengenal semua perhiasan yang dititipkan ke saksi oleh Jappar dan sepeda motor Shogun warna biru milik saudaranya yang bernama Rohman karena saksi yang membelikannya dengan harga Rp. 2.500.000 ;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan saksi yaitu anaknya yang bernama Rohman dgn istrinya dan anak perempuan bernama Siti dengan suaminya serta 2 orang cucu dan Jappar tinggal dengan saksi karena istrinya sudah tidak mau lagi setelah mengetahui Jappar terlibat pemnubuhan di pantai rongkang ;
- Bahwa Jappar sebagai nelayan karena dia punya perahu sendiri dan Biasanya Jappar mencari ikan dengan saudaranya Rohman ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Jappar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berjualan di Surabaya ;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu kalau Jappat punya senjata tajam karena dirumah tidak ada pisau dan clurit ;
- Bahwa saksi jarang ketemu jappar karena keluar rumah pagi hari dan sering tidak pulang
- Bahwa saksi tidak tahu teman Jappar ketika mencari ikan karena selama ini selalu bersama dengan saudaranya Rohman ;
- Bahwa Jappar ketika pulang kerumah selalu jalan kaki dan tidak naik sepeda motor
- Jappar setelah selesai mencari ikan , keluar dari rumah dan berangkat kemana tidak mengetahuinya ; -
- Bahwa Jappar tidak pernah datang ketempat saksi berjualan ;
- Bahwa teman-teman Jappar tidak pernah main dan berkumpul dirumah saksi ;
- Banwa Polisi sebanyak 4 orang yang datang kerumah saksi untuk mengambil perhiasan yang dititipkan oleh Jappar
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah istri Jappar sekitar 5 km ;
- Bahwa istri Jappar jarang kerumah dan sewaktu hari raya Idul Fitri saja yang datang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa mengantarkan sepeda motor kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor revo jarang dipakai dan dipakai kalau Rohman ada orang yang menyewa sound sistim untuk dipasang dan kalau Jappar yang memakai sepeda motor saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa sepeda motor shogun diambil kerumah oleh Polisi akan tetapi surat-suratnya lengkap karena saksi yang membelinya ;
- Bahwa Jappar menitipkan perhiasan kepada saksi karena takut hilang dan takut dijual istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui nama keempat teman Jappar dari Jappar sendiri ;

14 MOHAMMAD HAYAT al MAD al.HAYAT bin HOSNAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwab saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekira pukul 22.30 wib dirumah saya Dusun Blater Rt/Rw 001/001 Desa Batah Timur, Kec.Kwanyar ,Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah difitnah oleh Jappar bahwa ikut dalam pembunuhan di lokasi pantai rongkang ;
- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa sehubungan dengan pembunuhan di pantai rongkang ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ahmad dan Ani Laili Fitria dan saksi tidak mengetahui kejadiannya cuma mendengar dari tetangga kalau korbannya sudah menjadi tengkorak akan tetapi lupa hari dan tanggalnya di tahun 2017 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa ketika ada pembunuhan di pantai rongkang saksi berada dirumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat kedua mayat ke pantai rongkang karena jarak rumahnya jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jappar, Moh.Hasan dan Hajir sedangkan kepada Sohin tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jappar sudah 1 tahun yang lalu di pantai rongkang pada saat saya mencari rumput sedangkan kepada Moh.Hasan kenal dari tahun 2014 di pantai rongkang ketika Moh Hasan mengembala kambing ,dan kepada Hajir kenal dipantai rongkang juga ketika mencari rumput ;
- Bahwa saksi kalau ke pantai rongkang mencari rumput naik sepeda motor Revo warna putih tahun 2007 , Nopol M 2019 GR atas nama saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Revo sudah saksi jual kepada Sakur dan yang menjualkannya minta bantuan kepada Usman dan laku Rp. 4.200.000 pada tahun 2016 dan saksi menjual sepeda motor Revo karena untuk membangun pondasi mushollah di rumah dan membeli daun pintu di rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkumpul dengan mereka bertiga ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Moh Hasan di tahun 2016 , ketika itu mau minta antar pulang kerumah istrinya karena saksi keburu pulang jadi tidak diantarnya ;
- Bahwa kedua korban berasal dari Desa Banyubesi Tragah ;
- Bahwa saksi mencari rumput di pinggir jalan dan tidak pernah di atas bukit ;
- Bahwa saksi difitnah oleh Moh.Hasan karena saksi tidak pernah terlibat pembunuhan kedua korban
- Bahwa saksi ditahun 2017 tidak pernah ketemu dengan Moh.Hasan, terakhir bertemu dengan Moh Hasan tahun 2016 dan di Polres Bangkalan ketika diperiksa
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam group Jappar ;
- Bahwa saksi dengan Moh.Hasan tidak bersahabat hanya sekedar menyapa
- Bahwa yang memberitahu kalau ada pembunuhan di pantai rongkang, tetangga saksi yang bernama Besar ;

Kemudian Hakim Ketua sidang mengkonfortir keterangan saksi Moh.Hayat/Mat Beta dengan keterangan saksi Moh.Hasan dan Jappar karena tidak mengakui dan membantah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan ;

Keterangan Moh.Hasan pada saat dikonfrontir dengansaksi Moh.Hayat

- Bahwaawalnya saksi dijemput Jappar setelah sholat dhuhur, ketika itu sedang menyabit rumput dan mengantarkan rumput kerumah dan berangkat dengan Jappar , dan ditengah jalan Jappar bilang mau membeli Lakban hitam di Indomart, paku membeli di toko dekat Indomart sedangkan tali tampar membeli di dekat Polsek, kemudian menjemput Hajir yang sedang berada di tempat amal-amal kemudian berboncengan tiga ke pantai rongkang ;
- Bahwa setelah sampai dipantai rongkang Jappar, Hajir naik ke atas bukit secara beriringan dengan jarak dengan saksi setengah meter dan diatas bukit sudah ada 2 korban (Ahmad dan Ani) serta Sohob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mat Beta (Moh.hayat) dan
kesemuanya diatas bukit sebanyak 7 orang dan Moh Hayat sedang
memegangi tangan Ani dengan posisi sama-sama duduk, selanjutnya
saksi mengacungkan clurit dengan tujuan biar kedua korban takut ;

- Bahwa di pantai rongkang ada tiga sepeda motor yang diparkir yaitu sepeda motor shogun milik Jappar, sepeda motor Revo putih milik Moh. Hayat dan sepeda motor honda beat milik korban Ani ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Moh Hayat sama orangnya dengan Moh Hayat yang sekarang menjadi saksi dalam persidangan perkara Hajir ;
- Bahwa Moh Hayat/Mat Beta adalah orang yang ada di group beranggotakan 5 orang yaitu Jappar, Sohib, saksi, Hajir dan Mah.Hayat (Mat Beta) dan kelimanya Top semua kalau diluar beringas/ ganas serta gesit ;
- Bahwa saksi pernah melihat Moh.Hayat mengertak orang ;
- Bahwa yang mengangkat mayat Ahmad ke gua yaitu Jappar, Sohib dan Moh.Hayat
- Bahwa pertama yang memperkosa Ani adalah jappar , saksi , Hajir , Sohib giliran terakhir Moh.Hayat dan kesemuanya mengatakan enak dan yang dituju memang daerah vagina perempuan dengan gaya yang sama ;
- Bahwa yang membuka baju dan celana korban Ani adalah Jappar dan waktu itu Ani memohon agar jangan diperkosa dan saksi juga pernah melarang akan tetapi tidak dihiraukan, yang pada akhirnya semuanya mengiyakan ;
- Bahwa yang mencekik korban Ani ketika korban posisi terlentang yaitu Sohib mencekik dengan kedua tangannya dari sebelah kanan ke arah leher korban dan dari disebelah kiri , Moh Hayat yang mencekik ke arah leher korban , sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa Moh Hayat ketika mencekik korban Ani dengan ekspresi wajah mencereng dan ganas dan setelah korban meninggal maka diangkat berlima untuk ditaruk di gua dekat dengan korban Ahmad ;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang bonceng ke Jappar mengendarai Beat milik korban Ani dan Hajir memakai sepeda motor shogun milik saya sedangkan Sohib bonceng ke Moh Hayat mengendarai sepeda motor Revo warna putih milik Moh.Hayat sendiri ;
- Bahwa yang duluan ditangkap Jappar, saksi kemudian Hajir dalam hari yang sama cuma jamnya yang berbeda ;



- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Moh.Hayat bahkan bersahabat ;
- Bahwa saksi tidak pernah memfitnah Moh Hayat karena dia juga ikut dalam pembunuhan dan pemerkosaan terhadap kedua korban (Ahmad dan Ani) di perbukitan pantai rongkang ;
- Bahwa Moh Hayat dipersidangan tidak mengakui dan membantah dalam pembunuhan di pantai rongkang karena dia takut dihukum jadi berbelit belit dan tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi memanggil Mat Beta karena lebih nyaman saja begitu juga Jappar , Hajir dan Sohib memanggil Mat Beta ;
- Bahwa yang menyuruh Sohib dan Mat Beta menunggu di pantai rongkang adalah Jappar
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan dan pemerkosaan saksi sering bertemu dengan Moh Hayat;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Moh Hayat hanya lewat didepan rumahnya saja

Keterangan saksi saksi Jappar saat dikonfortir dengan Moh.Hayat

- Bahwa saksi kenal dengan Moh.Hayat karena bagian dari kelompok saya (Sohib , Moh.Hayat/Mat Beta, Moh.Hasan dan Hajir) ;
- Bahwa ketika saksi keluar dan dipantai rongkang dicegat oleh Sohib dan Mat beta, kalau dipantai rongkang ada orang pacaran, awalnya saksi menolak karena sudah berhenti akan tetapi saksi mau ditusuk sama Sohib kalau tidak mau ;
- Bahwa kemudian saksi berbocengan bertiga menuju pantai dan menemukan kedua korban, kemudian saya menanyakan kenapa berpacaran disini dan korban Ani menjawab “ tidak boleh ya “ dan saksi bilang “ Ayo bawa ke bukit “ dan saksi dengan sohik yang ke atas bukit dengan kedua korban sedangkan Moh Hayat memarkir sepeda motor kemudian keatas dan selanjutnya saksi pamit untuk membeli lakban dan akan menjemput Moh.Hasan dan Hajir , selanjutnya saksi menelpon Moh.Hasan dan Hajir dan mereka menyatakan ayo , kemudian saksi menjemput Moh.hasan yang sedang menyabit rumput ,dan mampir ke Indomart untuk membeli lakban dan paku membeli sebelah indomart sebanyak 1 kg dan menjemput Hajir yang berada di tempat amal-amal , kemudian berboncengan tiga menuju pantai rongkang ;
- Bahwa saksi mengancam kedua korban untuk naik keatas bukit dengan pisau milik Sohik, dengan maksud agar korban takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh.Hayat (Moh.Beta) adalah orangnya yang mencegat saksi dan yang ikut juga dalam pembunuhan dan pemerkosaan dan perampasan terhadap kedua korban (Ahmad dan Ani) di pantai rongkang ;
- Bahwa benar kaos hitam dan celana jeans yang dipakai Moh.Hayat waktu kejadian di pantai rongkang dan saksi Moh.Hasan dan Terdakwa juga membenarkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Moh.Hayat sudah 2 tahun dan sudah masuk ke group kami dan terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan di pantai rongkang atas kedua korban (Ahmad dan Ani) akan tetapi dalam persidangan menyangkal dan kami tidak rela kalau Moh Hayat bebas dan dihukum rendah karena dia dan Sohib yang mencekik korban Ani sampai meninggal dunia ;
- Bahwa Tugas Moh Hayat/Mat Beta yaitu :
 - Memberi khabar kalau ada orang pacaran di pantai rongkang dan tugas Moh Hayat memegang tangan Ahmad ketika saksi menusuk korban Ahmad
 - Bahwa Mat beta ikut memperkosa korban Ani dan memegang tangan ketika giliran teman yang lainnya yang Menyuruh dan mencekik korban Ani dengan Sohib sampai meninggal dunia
 - Bahwa Mat Beta mengangkat Jenazah kedua korban untuk ditaruk didalam gua
- Bahwa Sohib dan Hajir mendapatkan uang sebesar Rp.30.000 an dan Moh.Hayat mendapatkan Hp samsung warna putih sedangkan Hayat belum mendapatkan apa-apa menunggu sepeda motor dan perhiasan dijual baru dibagi rata ;
- Bahwa sepeda motor Revo warna putih milik Moh Hayat ada di lokasi pantai rongkang sama dengan sepda motor shogun milik saksi dan swepeda motor beat milik korban Ani ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penjualan sepeda motor milik Moh.Hayat ;
- Bahwa sehari sebelum kejadian saksi menelpon Sohib, Moh Hayat, Moh.Hasan dan Hajir kalau ada orang pacaran di pantai rongkang agar saya diberitahu ;
- Bahwa Moh.Hayat ditangkap sekitar 1 bulan setelah saksi , Moh.Hasan dan Hajir ;
- Bahwa ketika pemerkosaan Moh.Hayat mendapatkan giliran terakhir No.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memanggil Moh.Hayat dengan Mat Beta karena merasa nyaman saja dan panggilan tersebut semenjak terjadinya pembunuhan dan semua anggota group memanggil Mat Beta dan orangnya juga sudah mengetahui dengan panggilan tersebut
- Moh Hayat ditangkap sebulan kemudian karena waktu saksi .Moh hasan dan Hajir ditangkap, Polisi merasa bingung karena banyak nama julukan sehingga Polisi mencari foto wajah Moh Hayat dan mendapatkannya dari Polsek Kwanyar, kemudian foto tersebut ditunjukkan kepada saya dan membenarkan kalau foto tersebut Moh Hayat yang bersama saksi melakukan pembunuhan dan pemerkosaan
- Setelah melakukan pembunuhan saya bersama Moh Hasan berboncengan mengendarai Honda beat kepunyaan korban Ani, dan Sohob dengan Moh.Hayat berboncengan mengendarai sepeda motor Revo putih sedangkan Hajir mengendarai sepeda motor shogun milik Jappar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan JAPPAR benar dan tidak keberatan sedangkan keterangan Moh Hayat tidak benar semua karena Moh Hayatikut dalam pembunuhan dan pemerkosaan dan Moh.Hayat menyangkal semua ketarangan JAPPAR ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangan saksi Moh.Hayat/Mat Beta yang menyangkal semua dakwaan Penuntut Umum, Maka Penuntut Umum mengahdirkan kembali saksi yang melakukan penangkapan terhadap Moh. Hayat (Mat Beta), yakni saksi **HENDRO PUJI SAPUTRO**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1.Moh.Jappar bin Akud Di Dusun Masjid,Desa Tebul, Kwanyar Bangkalan 2. Muhammad al hasan Bin samuri Dusun bangunan barat , Kwanyar Barat bangkalan dan 3. Moh.Hajir Bin Durohman di Dusun Meddungan, Desa Dlemer Kwanyar Bangkalan dengan Moh.Hayat/Mat Beta selisih 1 bulan lebih ;
- Bahwa saksi menangkap Moh.Hayat karena hasil pengembangan dari 3 terdakwa Jappar, Hajir dan Moh.Hasan bahwa Moh Hayat juga terlibat dalam pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan dan saya menunjukkan foto foto Moh.Hayat dan dibenarkan oleh ketiga terdakwa tersebut dan ketika saya menangkap Moh Hayat, saksi foto langsung wajah Hayat terus saya kirim ke teman saksi supaya ditunjukkan ketiga terdakwa dan dibenarkan oleh ketiga terdakwa kalau foto tersebut, benar orangnya seperti yang ada dalam foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh Hayat diberi julukan Mat beta oleh ketiga terdakwa karena enak saja dan itu diketahui oleh Moh.Hayat ;
- Bahwa ketika Mat Bet ditangkap tidak ada perlawanan, sebatas ada penjelasan, dan ikut ke Polres Bangkalan dan saksi yang menangkap gabungan dari Polsek Kwanyar dan Polres Bangkalan dan sekitar jam 23.00 wib kami mengetok pintu dan seorang perempuan yang membuka pintu dan dipanggil terdakwa yang sedang ada di depan pintu kamar ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Moh.Hayat /Mat Beta kalau kenal dengan Jappar, hajir dan Moh.Hasan ?
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada tetangga foto Moh hayat cukup menunjukkan ke seorang perempuan yang membukakan pintu dan dibenarkan ;

15. MOH.SAKUR

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena pada hari , tanggal dean bulan lupa di tahun 2017 sekira 5-6 bulan yang lalu sebelum puasa Ramadhan, sekitar pukul 15.30 wib di rumah saya kmp cangkkring, Desa Karantan,Kec.Kwanyar ,Kab.Bangkalan membeli sepeda motor kepada Usman ;
- Bahwa saksi mendengar hari, tanggal, bulan lupa tapi dalam tahun 2017 mendengar dari warga yang tidak saya kenal dan selanjutnya saya tidak tahu apa-apa ;
- Bahwa sepeda motor ketika membeli kepada Usman dan keesokan harinya sudah saksi jual lagi ke H.Hasyim sebesar Rp. 4.500.000
- Bahwa sehubungan Polisi datang kerumah menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu saksi datang kerumah H.Hasyim untuk dibeli kembali dengan harga Rp. 4.500.000 dan waktu itu H Hasyim bilang kalau sepeda motor sudah perpanjangan 2 kali
- Bahwa penjualan sepeda motor lengkap dengan STNK dan BPKB nya kepada H.Hasyim ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor ke H.Hasyim sekitar 7 bulan yang lalu Saya sudah melakukan transaksi jual beli sebanyak 6 kali ;
- Bahwa saksi membeli kembali sepeda motor ke H Hasyim karena sepeda motornya dicari Polisi dan saya tidak enak kepada H.Hasyim ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Moh.Hayat akan tetapi di STNK dan BPKB atas nama Moh Hayat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usman datang kerumah saksi untuk jual sepeda motor bersama temannya laki-lakidan Usman sudah tahu kalau pekerjaan saksi pedagang ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor kepada Usman dengan harga Rp.4.200.000 sudah harga pasaran ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-15 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa BAP terdakwa yang diberikan di depan penyidik Polres Bangkalan benar
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan terhadap korban AHMAD dan ANI LAILI FAUZIAH pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017sekitar pukul 11.00 wib di Pantai Rongkang ;
 - Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu dan dijemput oleh Jappar dan Moh.Hasan di tempat ama-amal dan Jappar mengatakan kalau dipantai rongkang anak orang pacaran, dan saya bilang Ayo, selanjutnya berboncengan bertiga, akan tetapi Jappar berhenti di Indomart untuk membeli lakban warna hitam dan disebelah indomart Jappar membeli paku dan dan selanjutnya bertiga menuju pantai rongkang dan naik keatas perbukitan dan yang paling depan Jappar, Moh.Hasan dan saksi sendiri ;
 - Bahwa sesampainya diatas bukit saksi melihat Sohib, Mat Beta dan kedua korban (Ahmad dan Ani) ;
 - Bahwa sepeda motor yang diparkir ada 3 yaitu sepeda motor shogun warna biru milik Jappar, sepeda motor Revo putih milik Mat beta dan sepeda motor beat milik korban dan ke 3 sepeda motor yang diparkir tidak bisa dilihat orang lain karena tertutup pepohonan ;
 - Bahwa selanjutnya diatas bukit Jappar membunuh Ahmad dengan cara kedua tangan Ahmad dipegang Sohib dan Mat Beta dan mulut Ahmad diikat kerudungnya Ani oleh Jappar, selanjutnya Jappar menusukkan pisau dengan keras kearah perut Ahmad , sedangkan saksi memegang tangan kiri Ani dan sebelah kanan yang pegang adalah Moh.Hasan ;
 - Bahwa Ani melihat Ahmad yang sedang ditusuk dalam jarak 1 meter dan melihat kejadian penusukan dan Ahmad mengeluarkan darah banyak dan langsung meninggal dunia dan mayat Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditaruk di gua dan yang menggotong adalah Jappar, Sohib, Mat Beta dan saksi sedangkan Moh Hasan memegang Ani ;

- Bahwa Ahmad ditusuk karena melarang agar Ani jangan diperkosa dan bilang “ jangan...jangan” karena Ani mau diperkosa secara ramai-ramai sehingga Jappar membunuhnya ;
- Bahwa setelah mayat Ahmad ditaruk di gua,selanjutnya memperkosa Ani dan yang memperkosa pertama kali adalah Jappar dan saksi pegang tangan kiri Ani ,tangan kanan dipegang Moh.Hasan ,kaki kanan dipegang Sohin dan kaki kiri dipegang Mat Beta dan begitu giliran Moh Hasan gantian yang pegang ;
- Bahwa urutan Pertama yang memperkosa korban Ani adalah Jappar, Moh.Hasan, Hajir, Sohib dan Mat Beta
- Bahwa saksi membuka baju dan celana setelah giliran ke 3 untuk memperkososa
- Bahwa rekasi Ani ketika diperkosa berteriak “jangan...jangan perkosa saya”
- Bahwa kedua korban dibawa ke bukit biar tidak ketahuan orang lain
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau kedua korban dibawa ke bukit akan dibunuh –
- Bahwa sudah ada rencana sebelumnya kalau ada orang pacaran akan dibawa ke bukit dan itu idenya sohib dan lainnya mengiyakan
- Bahwa terdakwa tidak ditelepon oleh Jappar karena tidak mempunyai Hp akan tetapi Jappar pernah bicara kalau ada orang pacaran agar dihubungi ‘
- Bahwa Moh.Hasan, Sohib dan Moh.Hayat/Mat Beta satu kali memperkosa Ani sedangkan Jappar 2 kali ;
- Bahwa rasanya setelah memperkosa nikmat dan enak ;
- Bahwa terdakwa keluar sperma dan dikeluarkan diluar diatas kemaluan Ani karena takut hamil dan mereka juga dikeluarkan diluar semua
- Bahwa Jappar membeli lakban hitam untuk menutup mulut korban Ani ;
- Bahwa tali tampar menemukan di laut ;
- Bahwa korban Ahmad ketika ditusuk Jappar dalam keadaan terikat ;
- Bahwa posisi Ani ketika diperkosa dalam keadaan terlentang dan kaki dibuka sedikit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi perintah korban Ani untuk dibunuh adalah Jappar ;
- Bahwa terdakwa tidak melarang dan diam saja karena takut sama Jappar ;
- Bahwa reaksi terdakwa ketikamelihat kedua korban setelah meninggal merasa kasihan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan sebanyak 3 kali dan pernah dihukum karena merampas Hp selama 5 bulan ;
- Bahwa pertama yang mencekik Ani adalah Sohib tetapi belum meninggal dan selanjutnya dilakukan oleh Mat Beta dan langsung meninggal ;
- Bahwa selama 2 bulan setelah kejadian di pantai rongkang, terdakwa berada dirumah dan sikapnya biasa-biasa saja ;
- Bahwa terdakwa takut mati setelah mengetahui ancaman pidananya adalah hukuman mati ;
- Bahwa sewaktu Jappar menjemput terdakwa tidak melihat Jappar membawa senjata tajam sedangkan Moh.hasan membawa clurit ;
- Bahwa Moh.Hasan setelah sampai diatas bukit, mengangkat cluritnya hanya untuk menakuti kedua korban;
- Bahwa pisau yang untuk menusuk korban Ahmad, kepunyaan Sohib yang dikasikkan kepada Jappar;
- Bahwa dari hasil rampasan, terdakwa dikasik uang sebesar Rp.,30.000 ;
- Bahwa yang dirampas Jappar sepeda motor Beat, perhiasan (2 gelang, 2 cincin, sepasang anting, 2 hp milik Ahmad dan Ani serta uang Rp. 60.000 yang ada dikantong Ani ;
- Bahwa yang membawa kedua korban keatas bukit adalah Sohib dan Moh.Hayat/Mat Beta ;
- Bahwa yang mempunyai ide keatas bukit adalah Jappar dan Sohib ;
- Bahwa rumah yang paling dekat dengan pantai rongkang adalah Moh.Hasan ;
- Bahwa selisih ketika Ahmad dibunuh dengan Ani yang diperkosa sekitar 30 menit
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Jappar ;
- Bahwa ketika Jappar menjemput terdakwa sedang duduk di tempat amal-amal ;
- Bahwa setelah kejadian di pantai rongkang tidak ada niat untuk melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa takut atas kesalahan yang dilakukan di pantai rongkang bersama Jappar, Moh.Hasan,Sohib dan Mat beta ;
- Bahwa setelah kejahatan yang dilakukan dipantai rongkang, terdakwa tidak merampas lagi dan tidak bertemu dengan kelompok geng lagi
- Bahwa pekerjaan terdakwa memotong bambu dimana-mana kalau disuruh oran
- Bahwa terdakwa ditekan Jappar untuk memperkosa karena takut dibunuh maka terdakwa mau melakukan ;
- Bahwa k etika Jappar menusuk Ahmad kena perutnya dan tidak tembus ;
- Bahwa ada perasaan kasihan setelah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan kepada kedua korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban **AHMAD** sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning kepucatan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.



5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua



tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;

3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut, tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;

5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;

6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;

7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;

8. Anggota gerak atas: Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;

9. Anggota gerak bawah: Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam:

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;



4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan **Kesatu** primair 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidiar 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **atau** Kedua 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **atau** ketiga 365 ayat 4 KUHP **dan Keempat Kesatu** Primair pasal 81 ayat (5) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidiar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **Atau** Kedua Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan **Kesatu** yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas ;



Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas yakni Kesatu Primair 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, Subsidiar 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP **atau** Kedua 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau ketiga 365 ayat 4 KUHP Subsidiar, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa : **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan



keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan istilah *sengaja* atau *kesengajaan* Mr.W.P.J.Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* mengatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu.

Bahwa dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam “kehendak” dengan sendirinya telah mencakup “pengetahuan” mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu. Dalam membuktikan adanya kesengajaan menurut teori pengetahuan, hal-hal yang perlu dibuktikan pada terdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menurut Teori Kehendak menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan, maka bukanlah hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya, tetapi juga akibat dari perbuatan itu, karena akibat itulah yang dikehendaknya yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan yang dikehendaki dan akibat yang dikehendaki Terdakwa adalah matinya korban atau merampas nyawa orang lain, yang dapat dilihat dari alat yang digunakan serta



sasaran pada bagian fatal tubuh manusia yang berakibat fatal yaitu matinya orang ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting (M.V.T)* atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa didalam *MVT* diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens enn Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat berserta akan akibatnya. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu berkembang terdiri dari sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai akibat (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn / dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengankata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara aquo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban Ahmad yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Hajir dan juga saksi Jappar, dan saksi Hasan ;



2. Sasaran, dimana saksi Jeppar menusukkan pisaunya langsung mengarah perut korban Ahmad dan saksi Beta mencekik leher korban Ani sehingga berakibat kematian lebih cepat ;
3. Saat perbuatan dilakukan, dimana korban Ahmad ditusuk dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta begitu juga dengan korban Ani yang dicekik, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa adaperlawanan dari korban;
4. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban meninggal dunia selanjutnya kedua tubuh korban dibuang ke bibir gua dan kedua tangan serta kaki para korban diikat dengan menggunakan tali tampar milik saksi Jeppar dan dibiarkan tergeletak begitu saja di bibir gua dan sekitar tiga bulan kemudian jenazah para korban ditemukan oleh saksi Riono dan tubuhh korban tinggal tulang belulang/tidak dapat dikenali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku lainnya telah ada maksud,kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban Ahmad dan Ani, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apayang dimaksud dengan unsur “Direncanakan terlebih dahulu”, sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal dikalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengansaat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.

Bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang” cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar



saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs.H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatankejahatandalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahuluadalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkanpelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorangditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawa pengaruh hawa nafsu pelaksanaannya,sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah :

1. Merencanakan Kehendak atau Maksudnya Terlebih Dahulu ;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang ;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (*voorbedacht raad*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut *Hoge Raad* antara lain memutuskan: "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur" direncanakan lebih dulu" atau "*voorbadechte raad*" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan danmempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jeppar, saksi Hasan, saksi Riono, saksi HENDRO PUJI SAPUTRO, saksi NUROHMAN,SH. dan saksi HERDIYANTO, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kemudian ditemukan fakta-fakta bahwa benar pada hariSabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ada penemuan kedua mayat korban Ahmad dan Ani Laili pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 sekira pukul 03.30 dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dan setelah dilakukan penyidikan Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap saksi Jeppar, saksi Hasan, saksi Muhammad Hayat dan terdakwa Hajir;



Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad alias Hasan Bin Samuri, saksi Muhammad Hayat alias Mat Beta Bin Hosnan (berkas terpisah) dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa saksi Moh. Jeppar Bin Akud (berkas terpisah) telah menusuk korban Ahmad dan saksi Muhammad Hayat alias Mat Beta Bin Hosnan (berkas terpisah) mencekik korban Anir Fauziyah Laili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya bermulapada bulan dan tanggal dan jamnya tidak bisa ditentukan namun sekitar dua minggu sebelum kejadian bahwa sudah berencana dan bersepakat untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang dimana kegiatan geng yakni merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang dan Moh Jappar sebelumnya sudah bilang kalau ada orang pacaran supaya mengabari Jappar karena akan dirampas barang, uang dan dikerjai ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 bahwa MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) bertempat dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dan Sohip pada waktu itu datang ke pantai rongkang membawa senjata tajam pisau yang sudah dipersiapkan dari rumah untuk mencari orang pacaran di pantai rongkang bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, dan waktu itu melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berada di pantai dan diketahui bernama Ahmad berumur 20 tahun sedangkan yang perempuan diketahui bernama ANI FAUZIYAH LAILI yang berumur 16 tahun, yang kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP memberitahu kepada MOH. JEPPAR Bin AKUD kalau dipantai rongkang ada orang pacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya MOH. JEPPAR Bin AKUD menyuruh mereka untuk membawa ke atas bukit, kemudian MOH. JEPPAR Bin AKUD menjemput MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, yang padawaktu itu sedang menyabit rumput selanjutnya mereka berdua menjemput terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang pada saat itu berada di amal-amal (masjid), kemudian mereka bertiga



berboncengan naik sepeda motor, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD berhenti di Indomaret untuk membeli lakban hitam.

Bahwa benar setelah mereka bertiga sampai di pantai rongkang memarkir sepeda motornya dan ada 3 sepeda motor yaitu sepeda motor shogun warna biru milik Jappar, sepeda motor Revo putih milik Mat beta /Moh,Hayat dan sepeda motor beat milik korban dan naik ke atas bukit dan posisi yang paling depan Jappar, Moh.hasan dan terdakwa dan diatas bukit sudah ada SohIB, Mat Beta dan kedua korban (Ahmad dan Ani) ;

Bahwa benar sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian SOHIB (DPO) memberikan sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa benar korban Ahmad berteriak “jangan...jangan” karena Ani mau diperkosa secara ramai-ramai lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih 1 meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayunkan dihadapan korban AHMAD untuk menakuti korban Ahmad dan Ani dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “sudah bunuh saja” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan



kanan dan mengenai ulu hati korban, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal ;

Bahwa benar korban Ahmad mengeluarkan darah banyak dan langsung meninggal dunia, selanjutnya Mayat Ahmad diikat tangan dan kaki dengan menggunakan tali tampar berwarna biru milik saksi Moh. Jeppar Bin Akud. Bahwa benar selanjutnya korban Ahmad dibawa oleh Moh. Jeppar, Sohib (DPO), Mat Beta dan terdakwa ke bawah tepatnya ke goa, sedangkan Moh Hasan memegang korban Ani ;

Bahwa benar setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, pada saat itu pula SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa namun baju korban masih lengkap hanya dibuka sebagian (sampai dada), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN;

Bahwa Benar korban Ani setiap mau dipekosa secara bergiliran oleh lima orang termasuk terdakwa selalu memohon jangan diperkosa, akan tetapi tidak pernah menghiraukannya begitu pula



dengan terdakwa selalu menginyakan dan tidak pernah melarangnya ;

Menimbang, bahwa Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “udah bunuh saja kak hib”, kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI.

Bahwa benar selanjutnya setelah korban Ani tidak bernafas (meninggal), kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke bawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali ke atas bukit sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang dibeli dari Toko “Indomaret” Kwanyar yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “Wes HIB langsung ikat”, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu



MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

- Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak mendapat bagian barang apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas

Bahwa benar setelah selesai maka terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN membantu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa ke rumah orang tua MOH.JEPPAR Bin AKUD yang bernama NIRAH, sedangkan saksi MOH.JEPPAR Bin AKUD mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Handa bead warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI.

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gua saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gua yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan melihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing berkas berbeda) dan SOHIP (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan.



Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;



9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil terhadap korban **ANI FAUZIYAH**

LAILI sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;

2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan tali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;

3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;



- 4.Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
- 5.Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
- 6.Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
- 7.Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
- 8.Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
- 9.Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
- 10.Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
- 11.Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

- 1.Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
- 2.Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
- 3.Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membusuk warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
- 4.Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan Majelis Hakim adanya niat dari



terdakwa dan para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain :-----

- Bahwa pada hari, bulan dan jamnya tidak bisa ditentukan sekitar 2 minggu sebelum kejadian, bahwa sudah berencana dan bersepakat untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang dimana kegiatan geng yakni merampas uang dan barang milik orang lain yang berkunjung ke pantai rongkang dan Moh Jappar sebelumnya sudah bilang kalau ada orang pacaran supaya mengabari Jappar karena akan dirampas barang, uang dan dikerjai;
- Bahwa sudah ada kesiapan dari saksi Jeppar yang sebelumnya membeli lakban dan mempersiapkan tali tamar berwarna biru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 bahwa MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) bertempat dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Ahmad dan ANI FAUZIYAH LAILI, sedang berada di pantai, yang kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIP memberitahu kepada MOH. JEPPAR Bin AKUD kalau dipantai rongkang ada orang pacaran;
- Bahwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menjemput MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, yang pada waktu itu sedang menyabit rumput selanjutnya mereka berdua menjemput terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang pada saat itu berada di amal-amal (masjid), kemudian mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD berhenti di Indomaret untuk membeli lakban hitam.
- **Bahwa saksi Jeppar membeli lakban hitam adalah ide dari Jappar sendiri dengan tujuan untuk menutup mulut kedua korban Ahmad dan Ani Laili Fauziah ;**
- Bahwa setelah saksi Hayat dan Sohob (DPO) membawa para korban ke atas bukit dan Jeppar, Hasan dan Terdakwa tiba di bukit (tempat kejadian perkara), kemudian Hasan dan terdakwa memegang tubuh korban Ahmad, sedang Sohob dan saksi Hayat memegang tubuh korban Ani;



- Bahwa kemudian saksi Jeppar menusukkan sebilah pisau ke tubuh korban Ahmad dan mengenai perut (ulu hati) korban Ahmad dan korban seketika itu juga meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Ahmad meninggal dunia, kemudian saksi Jeppar, saksi Hayat, saksi Hasan, Sohib (DPO) dan terdakwa secara bergiliran menyetubuhi korban Ani dan setelah mereka selesai menyetubuhi korban Ani, dan untuk menghilangkan jejak kemudian Sohib (DPO) mencekik korban Ani namun korban Ani masih bernafas dan kemudian saksi Hayat mencekik kembali korban Ani sehingga tidak bernafas dan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian satu persatu korban diletakkan di bibir gua dan diikat kaki serta tangan korban dengan tali tampar milik saksi Jeppar, dan kedua korban dibiarkan begitu saja di tempat kejadian yang pada akhirnya tiga bulan kemudian saksi Riono menemukan jasad mereka yang sudah tidak dapat dikenali lagi

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan seperti tersebut diatas dimulai dari sekitar dua minggu sebelum kejadian sampai dengan terjadinya tindak pidana yakni pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 merupakan tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa, saksi Jeppar, saksi Hayat, saksi Hasan dan Sohib (DPO) untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa, saksi Jeppar, saksi Hayat, saksi Hasan dan Sohib (DPO) untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa korban Ahmad dan korban Ani, meskipun yang secara langsung yang menusuk Ahmad dan mencekik korban Ani adalah Jeppar dan Sohib (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Hasan dalam keterangan menyatakan tidak ikut menusuk dan mencekik korban Ahmad dan Ani, terdakwa hanya berperan saat membuang mayat para korban ke bibir gua;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa/keterangan terdakwa bukanlah merupakan suatu dasar atau syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang untuk menentukan kesalahan terdakwa, jadi pendapat atau argumentasi terdakwa yang tidak



mengakui perbuatannya tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tergambar pola kerja yang sistematis, juga tergambar jelas adanya persiapankhusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatnya atau membatalkan niatnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, dimana terdakwa bersama pelaku lainnya telah menusukkan pisau ke tubuh korban Ahmad dan mencekik korban Ani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum terhadap dirikedua korban, dimana setelah mengalami penusukan korban Ahmad meninggal dunia seketika itu juga sedangkan korban Ani meninggal setelah dicekik dua kali oleh Hayat (berkas perkara lain) dan Sohib (DPO) dan kedua mayat korban dibuang ke bibir gua dan dibiarkan sampai akhirnya saksi Riyono menemukan kedua korban ;



Menimbang, bahwa setelah kurang lebih tiga bulan mayat kedua korban ditemukan, sudah tidak dalam keadaan utuh lagi dimana kondisi mayat tinggal tulang belulang sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD dengan Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut, dan Visum et Repertum No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan Kesimpulan Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan unsur kelima yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya ada 3 (jenis) elemen perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan namun ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan ;



Menimbang, bahwa menurut Hezewinkel-Suringa “Makna turut serta” hanyalah berarti bahwa perbuatan masing-masing setidak-tidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka (vide “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia “ oleh Prof. Mr.Dr.lit .A.Z.Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, cetakan pertama Agustus 2010, Halaman:478) ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai bagaimana kriteria turut serta tetapi dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) menerangkan “Turut Serta” adalah jika peserta-peserta itu “*Rechhstreek deelnemen aannemen aan de uitvoering van het veit*” (langsung turut serta dalam pelaksanaan). Selanjutnya MVT tidak menjelaskan lebih lanjut. (Moleyatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan “Delik-delik penyertaan”, 1983, hal. 111);-

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal62) ;

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter dan SR. Sianturi menyatakan, “Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikatakan turut Serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Dalam tahap persiapan terdakwa yang dijemput kemudian dibonceng bertiga bersama saksi Jeppar dan saksi Hayat (keduanya diperiksa dalam



berkas perkara lain). Dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga ada ditempat saat para pelaku yang lain melakukan penusukan terhadap korban Ahmad dan mencekik korban Ani, dan terdakwa ikut aktif membuang mayat para korban ke bibir gua bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa selain terdakwa pelaku lainnya yaitu Jeppar, Hayat, Hasan (dalam berkas perkara lain) serta Sohob (DPO), dimana Jeppar menusukkan pisau milik Sohob (DPO) langsung ke arah perut korban Ahmad karena pada saat itu korban Ahmad memberontak yang mengakibatkan korban Ahmad langsung meninggal dunia, selanjutnya para pelaku termasuk terdakwa memperkosa korban Ani secara bergiliran dan pada saat korban di setubuhi oleh salah satu pelaku, pelaku lainnya memegang tangan dan kaki korban Ani

bahwa setelah menyetubuhi korban Ani secara bergantian, kemudian Sohob (DPO) mencekik korban Ani namun korban Ani masih bernafas dan melihat korban Ani masih bernafas lalu saksi Hayat mencekik korban Ani sampai korban tidak bernafas (meninggal dunia), kemudian para pelaku termasuk terdakwa membawa para korban ke bawah di bibir goa. Bahwa kemudian terdakwa dan pelaku lainnya mengikat kaki dan tangan para korban dengan menggunakan tali tampo warna biru dan membiarkan tubuh para korban begitu saja, sampai akhirnya saksi Riyono menemukan jasad kedua korban yang sudah dalam keadaan tinggal tulang belulang dan tidak dapat dikenali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas jelas terlihat peran terdakwa dan masing-masing pelaku lainnya dalam menghilangkan nyawa korban, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidiar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yang berbentuk kumulatif yakni dakwaan KEEMPAT;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Keempat berbentuk **Alternatif** yakni Dakwaan **Kesatu Primair** melanggar pasal 81 ayat (5) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23



tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, **KESATU** Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, **ATAU Kedua** Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Keempat berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Keempat Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Keempat Kesatu berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni pasal 81 ayat (5) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. menimbulkan korban lebih 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Ad. 1 Unsur SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yakni unsur pasal 340 KUHP dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini maka unsur setiap orang pada pertimbangan unsur pasal dakwaan Kesatu Primair Majelis Hakim ambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
ATAU DENGAN ORANG LAIN ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja”, serta sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan sub unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan sengaja”, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari dan mengharapkan terjadinya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan agar si korban tidak berdaya, sehingga keinginan Terdakwa atas si korban dapat terlaksana. Sedangkan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi makaseluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Bahwa Yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar terdakwa dan para pelaku (saksi Jeppar, saksi Hayat, saksi Hasan dan SOHIB (DPO)) setelah menusukkan pisau ke perut korban Ahmad dan menyimpan mayat korban Ahmad ke bibir goa, lalu terdakwa dan para pelaku menuju ke tempat kejadian dimana korban Ani berada, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, pada saat itu pula SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa namun baju korban masih lengkap hanya dibuka sebagian (sampai dada), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu para pelaku termasuk terdakwa menyetubuhi korban Ani dengan cara

- Pertama kali saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata **“MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”**, namun saksi MOH. JEPPAT Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi



korban ANI FAUZIYAH LAILI secara paksa. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke dalam alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **"GANTI MAD"**, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata **"GANTI JIR"**, lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menjawab **"YA"**, kemudian tukar posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan



- Setelah itu terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korba ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB **“INI HIB SUDAH SELESAI”** Selanjutnya terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bergantian posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan
- Selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) mengeluarkan sperma dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, lalu ANI FAUZIYAH LAILI berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN **“SUDAH MAT”**, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti



memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,

- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu Ani Fauziyah Laili tetap berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mengeluarkan sperma dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, dan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan

Bahwa Benar korban Ani setiap mau dipekosa secara bergiliran oleh lima orang termasuk terdakwa selalu memohon jangan diperkosa, akan tetapi tidak pernah menghiraukannya begitu pula dengan terdakwa selalu menginyakan dan tidak pernah melarangnya ;

Menimbang, bahwa setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **“udah bunuh saja kak hib”**, kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI.



Bahwa benar selanjutnya setelah korban Ani tidak bernafas (meninggal), kemudian terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke bawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu terdakwa HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali ke atas bukit sedang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang dibeli dari Toko "Indomaret" Kwanyar yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian MOH JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

- Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak mendapat bagian barang apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD



- Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gua saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gua yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan melihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, bersama MOH. JEPPAR Bin AKUD, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing berkas berbeda) dan SOHIP (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan.

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Maisaroh dan M Jatim (orang tua korban Ani) yang diperkuat dengan bukti surat berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Trageh, Kabupaten Bangkalan dapat diketahui bahwa korban Ani lahir di Bangkalan tanggal 10 Oktober 20016, sehingga pada saat kejadian berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan para pelaku lainnya (saksi Jeppar, saksi Hayat, saksi Hasan dan Sohib (DPO)) telah sengaja memaksa korban Ani yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masihtergolong anak-anak melakukan persetubuhan dengancara merebahkan tubuh korban Ani secara paksa, sementara kaki dan tangan korban dipegangi oleh pelaku lainnya termasuk terdakwa, lalu saksi Jeppar membuka celana dan baju korban kemudian menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelamin Jeppar ke dalam kelamin korban Ani dan kemudian tubuh Jeppar naik turun sehingga spermanya keluar dan dikeluarkan di perut korban Ani, kemudian setelah saksi Jeppar menyetubuhi korban Ani lalu giliran terdakwa, Sohib, saksi Hayat, saksi Hasan yang menyetubuhi korban dengan cara yang sama, dan persetubuhan tersebut dilakukan secara bergiliran/bergantian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 **Unsur menimbulkan korban lebih 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meniggal dunia;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan/mengharuskan yang menjadi korban persetubuhan adalah lebih dari 1 (satu) orang dan akibat dari persetubuhan tersebut haruslah mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meniggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur memaksa anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi menurut hukum, maka pertimbangan dan fakta hukum dalam unsur tersebut akan diambil alih dan menjadi satu kesatuan rangkaian dan fakta hukum dalam unsur ke tiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perbuatan para pelaku dan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) korban dan akibat dari perbuatan terdakwa dan para pelaku tersebut apakah mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meniggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur ke dua yang menjadi korban persetubuhan adalah anak yang bernama Ani Fauziah Laili yang masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil terhadap korban **ANI FAUZIYAH LAILI** dengan **Kesimpulan** Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pada peristiwa persetubuhan adalah seorang anak yakni Ani dan tidak ada lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan korban Ani meninggal dunia.



Menimbang, bahwa meskipun dalam visum et repertum No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017, kematian korban Ani tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut, namun Majelis Hakim berkeyakinan kematian korban Ani bukan lah diakibatkan karena persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya, melainkan kematian korban diakibatkan karena telah dicekik oleh Sohib dan kemudian saksi Hayat juga mencekik korban hingga korban kehabisan oksigen dan meniggal dunia, hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan oleh terdakwa dan para pelaku lainnya dalam keterangan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ke tiga dalam pasal ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (5) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Dakwaan Keempat Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karena nya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Keempat Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

1. Setiap orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Ad. 1 Unsur SETIAP ORANG



Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair yakni unsur barang siapa pada pasal 340 KUHP dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini maka unsur setiap orang pada pertimbangan unsur pasal dakwaan Kesatu Primair Majelis Hakim ambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
ATAU DENGAN ORANG LAIN ;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Keempat Kesatu Primair dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada pertimbangan unsur pasal dakwaan Keempat Kesatu Primair Majelis Hakim ambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini maka unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan pada pertimbangan unsur pasal dakwaan Kesatu Primair Majelis Hakim ambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair Dan dakwaan Keempat Kesatu Subsidair, yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan Keempat Kesatu Subsidair, oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebelum mempertimbangkan kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dan menanggapi beberapa hal dari terdakwa dan juga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa mempunyai pendapat yang berbeda yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim memberipendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara psikologis terdakwa, dimana menunjukkan keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga terdakwa dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berlatar-belakang pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan dengan motivasi terdakwa yang seolah menunjukkan sikap dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak menghargai kehidupan manusia. Demikian pula dipandang dari keluarga korban yang menanggung perasaan sedih yang sangat mendalam dan menimbulkan kebencian yang sangat dari keluarga korban kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula aspek karakteristik masyarakat Madura khususnya Bangkalan dimana tingginya volume perkara pembunuhan dan persetubuhan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka diperlukan efek jera untuk meminimalisir jumlah pelaku tindak pidana pembunuhan dan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dandikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* ataupun penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa adalah dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan baik berdasarkan teori absolut maupun teori relatif sebagaimana yang terurai menurut teori/doktrin hukum sebagai berikut di bawah ini yang antara lain adalah :

- Teori ini dikemukakan oleh HERBART yang mengatakan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali;
- Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh STAHL (termasuk juga GEWIN dan THOMAS AQUINO) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan;



- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakuti calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan yang dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum (generale preventie). PAUL ANSELM VAN FEUERBACH yang mengemukakan teori ini dengan nama yang cukup terkenal sebagai “VOM PSYCHOLOGISCHEN ZWANG” (psychologische dwang atau paksaan psikologis), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat {vide “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya” oleh E.Y.KANTER,SH dan S.R.SIANTURI,SH, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta 1982:Hal 60-61)

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa tergolong sadis dan oleh karenanya Majelis memandang sangat patut dan adil jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang cukup berat.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada hakikatnya adalah jenis hukuman yang diusahakan semaksimal mungkin oleh Majelis Hakim dianggap patut menurut keadilan hukum berdasarkan Ke TuhananYang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana mati, dan terhadap tuntutan pidana mati tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahanperdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif.Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakanvonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonnis-vonnishukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakanhukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yangmendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia ituseharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukumanmati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Makaberlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidanasebelum ada aturannya, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkoba, namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Kemudian dari pandangan agama (khususnya hukum Islam) bahwa hak untuk menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosesnya;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum serta merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya ;

Menimbang, bahwa kualifikasi dari ketentuan pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPin casu perbuatan mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur di atas, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA dan SECARA BERSAMA SAMA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864, Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 2 (dua) buah gelang emas, Sepasang anting emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB, 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna dongker, 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat, Tali tampar warna biru, senjata tajam jenis arit terbuat dari besi, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON, 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI, 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, dikembalikan ke Pununtut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. MOH. HAYAT;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana yang bukan merupakan hukuman penjara dalam waktu tertentu, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepadaterdakwa, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruff terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berprikemanusiaan.:-
- Bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil barang milik korban dan membiarkan para korban di bibir gua hingga membusuk;
- Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam dan trauma yang berkepanjangan pada keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya tidak dimaafkan oleh keluarga korban;
- Bahwa memperhatikan motivasi terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang tidak memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia ;
- Bahwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum, perbuatan terdakwa juga menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidanaini sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat Madura khususnya Bangkalan yang sosiologis Religius ;

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo.Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Keempat Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MOH. HAJIR Bin DURAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwadengan pidana MATI;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864, Sepasang plat nomor dengan nopol M-3453GA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 2 (dua) buah gelang emas, Sepasang anting emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna dongker, 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat, Tali tampar warna biru, senjata tajam jenis arit terbuat dari besi, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON, 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI, 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, dikembalikan ke Pununtut Umum **untuk dipergunakan dalam perkara lain An. MOH. HAYAT.**

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SENIN tanggal 28 Mei 2018, oleh kami : **SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUKLAYUSHI, SH.**, dan **ANASTASIA IRINE, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Mei 2018** oleh Majelis tersebut, dan dengan dibantu oleh : **NURHAJATI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dihadapan **ANIS SUGIH ARTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Terdakwa** dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUKLAYUSHI, SH.,

SUGIRI WIRYANDONO, SH., Mhum.,

ANASTASIA IRINE, SH., MH.,

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAJATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)